



P U T U S A N

Nomor 453 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MA H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK GLOBAL INTERNATIONAL Tbk (Dalam Likuidasi), berkedudukan di Gedung Menara Global, Jalan Gatot Subroto Kav. 27, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Markus Ado, S.H, dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Lingga Darma Building Lantai 1, Jalan Warung Buncit Raya Nomor 17, Ragunan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembantah/Pembanding;

melawan:

KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN, berkedudukan di Jalan Rambai Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan diwakili oleh Kepala Kejaksaan Teguh, S.H.,M.H., dalam hal ini memberi kuasa kepada Suwanto, S.H.,M.H, dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Tanjung Nomor 1, Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbantah/Terbanding;

dan

1. **SUHARJUN TJAWINOTO**, bertempat tinggal di Jalan Pinangsia Timur Nomor 57, RT 003/RW 005, Jakarta Barat;

Hal. 1 dari 76 halaman Putusan Nomor 453 PK/Pdt/2014



2. **VIVA THEMANJANTY TEDJA**, bertempat tinggal di Jalan Pinangsia Timur Nomor 57, RT 003/RW 005, Jakarta Barat;
3. **Dra. NETTY SURYADI**, bertempat tinggal di Jalan A.M. Sangaji Nomor 158, RT 009/RW 007, Petojo Utara, Jakarta Pusat;
4. **NG. MELANI**, bertempat tinggal di Jalan Janur Elok IV QB 13/3, Kelapa Gading;
5. **R. ROBBY ANWAR**, bertempat tinggal di Jalan Bungur Besar XIII/83 C RT 006/RW 001, Kemayoran, Jakarta Pusat;
6. **ARIANI WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Pulo Asem Utara Raya 3 RT 007/RW 001, Jakarta Timur;
7. **BANK INDONESIA**, berkedudukan di M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta Pusat;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu

Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Terbantah/

Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembantah/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 514 K/Pdt/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbantah/ Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Terbantah/Para Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

A. Tentang Pembantah;

1. Bahwa Pembantah adalah badan hukum yang telah dicabut izin usahanya dan Turut Terbantah BII berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 7/2/KEP.GBI/2005 tanggal 13 Januari 2005 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Global Interasional Tbk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah Pembantah dicabut izin usahanya, berdasarkan Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2005/PN.Jak.Sel tanggal 17 Mei 2005 telah ditunjuk tim likuidasi yang melaksanakan tugas-tugas mewakili Pembantah;
3. Tugas dan wewenang tim likuidasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum (“SKBI Nomor 32/53”) antara lain adalah:
 - a. Melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban bank dalam likuidasi;
 - b. Menyusun rencana dan melaksanakan pencairan harta kekayaan bank dalam likuidasi termasuk rencana dan cara pembayaran kepada kreditur;
 - c. Membagikan sisa harta kepada para pemegang saham;
 - d. Menitipkan bagian yang belum diambil oleh kreditur kepada bank yang disetujui oleh Bank Indonesia;
 - e. Melakukan tugas-tugas lain yang dianggap perlu untuk mendukung pelaksanaan likuidasi bank;
 - f. Melakukan perundingan dan pembayaran kewajiban kepada kreditur;
 - g. Melakukan tindakan lain dalam rangka pelaksanaan likuidasi bank;
 - h. Mewakili bank dalam likuidasi di dalam dan di luar pengadilan;
- B. Tentang uang yang dieksekusi oleh Terbantah adalah uang milik Pembantah dan sama sekali bukan uang milik Turut Terbantah I-Turut Terbantah VI;
4. Bahwa uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dititipkan pada Turut Terbantah VII adalah jelas milik Pembantah dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dibuat oleh Turut Terbantah VII disebutkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2004, sekitar pukul 21.30 WIB, beberapa karyawan Pembantah telah mengambil uang tunai sebesar Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dari kasanah Pembantah yang berlokasi di lantai 1 (satu) Menara Global;
 - b. Menurut penjelasan karyawan Pembantah, uang tunai tersebut diambil oleh sdr. Stephanus Juswinata alias Steven (staf SKA) dan sdr. Theng Hok Beng alias Abeng (staf operasional atas perintah sdr. Rico Santoso (Direktur Operasional). Selanjutnya sdr. Stephanus Juswinata alias Steven telah membuat surat pernyataan sehubungan dengan asal muasal uang tunai tersebut;

Hal. 3 dari 76 halaman Putusan Nomor 453 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pada tanggal 15 Desember 2004, uang tunai tersebut berhasil ditemukan di ruang mesin elevatorlift yang terletak di lantai 28 Menara Global;
- d. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penitipan Barang Bukti Nomor Pol. SP-PBB/129/XII/2004/Dit II Eksus tanggal 15 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri, uang tunai sebesar Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dititipkan kepada Turut Terbantah VII. Uang tersebut dididuga milik nasabah Pembantah yang ada kaitannya dengan tindak pidana perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dilakukan oleh tersangka Irawan Salim (Dirut Pembantah) dan Rico H. Iman Santoso (Dir Ops Pembantah) dan kawan-kawan;
- e. Seluruh uang sebagaimana disebut dalam huruf (d) di atas telah dititipkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri kepada Turut Terbantah VII sebagaimana Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 15 Desember. Bahwa uang tunai sebesar Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) merupakan bagian dari barang bukti atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus dan pejabat serta karyawan Pembantah;
- f. Bahwa Badan Reserse Kriminal Polri membuat Berita Acara Pencabutan Penitipan Barang Bukti dari Turut Terbantah VII pada tanggal 12 April 2005, dimana dalam salah satu acuannya adalah surat dari UKIP BI Nomor 7/37/UKIP/Rahasia tanggal 11 April 2005 perihal Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti kasus PT Bank Global Intemasional Tbk an. Budijono dan kawan-kawan;
- g. Berdasarkan Surat Perintah Penitipan Barang Bukti Nomor Print-831/0.1.4/Ep.1/2005 tanggal 12 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, uang tunai tersebut dititipkan kembali kepada Turut Terbantah VII. Dalam peruntukan Surat Perintah Penitipan Barang Bukti Nomor Print-831/0.1.4/Ep.1/04/2005 tanggal 12 April 2005 jelas tertulis:
“Melakukan penitipan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) barang bukti perkara atas nama tersangka Budijono, dan kawan-kawan”;
- h. Selanjutnya uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dititipkan pada Turut Terbantah VII sebagaimana



Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 12 April 2005 dimana di dalamnya tertulis:

“... telah menitipkan barang bukti, register perkara Nomor BP/07a/II/2005./ Dit.Eksus nama tersangka Budijono, dan kawan-kawan, Reg. Barang Bukti Nomor B/04/2005/tut berupa uang tunai sebesar Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) barang bukti perkara atas nama tersangka Budijono, dan kawan-kawan”;

5. Bahwa sebagian amar Putusan Nomor 1062 disebutkan bahwa sebagian uang harus dikembalikan kepada Turut Terbantah I, Turut Terbantah II, Turut Terbantah III, Turut Terbantah IV, Turut Terbantah V dan Turut Terbantah VI dan sebagian lagi yaitu sebesar Rp3.008.499.000,00 (tiga miliar delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) kepada Pembantah dalam putusan Nomor 1062 secara implisit menunjukkan bahwa Majelis Hakim sebenarnya mengakui kepemilikan keseluruhan uang sebesar Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah milik Pembantah;
 6. Berdasarkan uraian pada butir (4) khususnya huruf (f), (g) dan (h) di atas, jelas terlihat bahwa uang sebesar Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) adalah milik Pembantah yang ada kaitannya dengan:
 - a. Tindak pidana perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dilakukan oleh tersangka Irawan Salim (Dirut Pembantah) dan Rico H. Iman Santoso (Dir Ops Pembantah);
 - b. Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh tersangka Budijono, dan kawan-kawan. Sehingga sama sekali tidak terbukti bahwa uang sebesar Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) adalah milik Turut Terbantah I, Turut Terbantah II, Turut Terbantah III, Turut Terbantah IV, Turut Terbantah V, Turut Terbantah VI;
 7. Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pembantah mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan bantahan *a quo*;
- C. Tentang eksekusi atas uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) oleh Terbantah;

Hal. 5 dari 76 halaman Putusan Nomor 453 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menunjuk Surat Perintah Pengembalian Barang Bukti Nomor Print-264/0.1.14/Euh.1/08/2007 tanggal 15 Agustus 2007 disebutkan bahwa barang bukti yang akan diambil dari Turut Terbantah VII berupa uang sebesar Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) merupakan barang bukti atas nama tersangka Budijono, dan kawan-kawan;
9. Selanjutnya Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan Surat Nomor B-2033/0.1.14/Euh.1/08/2007 tanggal 15 Agustus 2007 mengajukan pengambilan barang bukti uang yang ditiptkan pada Turut Terbantah VII dengan menyebutkan adanya 5 perkara pidana terkait, yaitu:
 - a. Perkara Nomor 1061/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel (Perkara Nomor 1061) dengan terdakwa Khoe Fan Jung dan Bong Lina;
 - b. Perkara Nomor 1062/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel (perkara Nomor 1062) dengan terdakwa Jimmy Hadisuryo, Andreas Phoa, Ignatius Sutiadmaja dan Suwito Taslim;
 - c. Perkara Nomor 2843 K/Pid/2006 jo Nomor 119/Pid/2006/PT.DKI jo Nomor 1063/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel (Perkara Nomor 1063) dengan terdakwa Poppy Wimandjaja dan Theng Hok Beng;
 - d. Perkara Nomor 428 K/Pid/2006 jo Nomor 210/Pid/2005/PT.DKI Jo Nomor 953/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel (Perkara Nomor 953) dengan terdakwa Tonny Simanjuntak, Yupiter Budiman., S.E, Immanuel Kristanto, Iwan Harsono dan Lie Hadiyanto;
 - e. Perkara Nomor 626 K/Pid/2006 jo Nomor 186/Pid/2005/PT.DKI jo Nomor 951/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel (Perkara Nomor 951) dengan terdakwa Budiono, Stephanus Juwinata, Demitrus Nugroho Ramuan, Maksun Budiman, Poppy Wimandjaya, Theng Hok Beng dan Slamatta, S.H;

Dimana kelima perkara pidana di atas telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan untuk pelaksanaan putusan-putusan pengadilan tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah meminta kepada Turut Terbantah VII untuk mengembalikan barang bukti berupa uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;

Adapun alasan diajukan bantahan ini adalah sebagai berikut:

- A. Produk Reksadana Prudence Dana Mantap bukan merupakan produk yang dikeluarkan oleh Pembantah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa produk Reksadana Prudence Dana Mantap yang dibeli oleh Turut Terbantah I sampai dengan Turut Terbantah VI pada sekitar tahun 2004 dari para karyawan Pembantah yaitu sdr. Jimmy Hadisuryo, cs adalah sama sekali bukan merupakan produk dari Pembantah. Hal ini jelas terbukti dari dakwaan Jaksa dalam Perkara Nomor 951. Untuk lebih lengkapnya, akan kami kutip bunyi halaman (9) alinea kedua Putusan Perkara Nomor 951 sebagai berikut:

“Pada tanggal 2 Desember 2004, Bank Indonesia mengadakan pertemuan dengan direksi Bank Global untuk meminta penjelasan mengenai transaksi reksadana yang dilakukan Bank Global. Dalam pertemuan tersebut, Direktur Utama Bank Global yaitu Irawan Salim menjelaskan bahwa Reksadana *Prudent Asset Management* bukan produk Bank Global dan menawarkan *action plan* untuk meneliti transaksi reksadana tersebut ...”;

2. Pernyataan mengenai Reksadana Prudence Dana Mantap bukan merupakan produk yang dikeluarkan oleh Pembantah karena Pembantah tidak mendapatkan ijin dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) juga dinyatakan dalam dakwaan Jaksa pada Perkara Nomor 951. Untuk lebih lengkapnya, akan kami kutip bunyi halaman (5) putusan Perkara Nomor 1063 sebagai berikut:

Bahwa Reksadana Prudence Dana Mantap yang ditawarkan oleh para terdakwa pada nasabah Bank Global ternyata usaha atau kegiatan reksadana tersebut tidak terdaftar sebagai kegiatan yang sah karena Bank Global tidak mendapat izin dari Bapepam untuk bertindak sebagai agen Reksadana *Prudence Asset Management* yang mengeluarkan Reksadana Prudence Dana Mantap;

3. Berdasarkan keterangan sdr. Lukman (Direktur PT Prudence Asset Management) selaku saksi dalam Perkara Nomor 1062, bahwa PT Prudence Asset Management pernah menawarkan Pembantah untuk bekerja sama menjadi agen pemasaran reksadana dimaksud. Namun pada perkembangannya, rencana kerjasama tersebut tidak pernah direalisasikan. Untuk lebih jelasnya, akan kami kutip keterangan sdr. Lukman pada pokoknya sebagai berikut:

“Bahwa pada sekitar Maret 2004, saksi datang ke Gedung Global dengan diperkenalkan sdr. Gunawan (PT Interasia Securitindo) menemui sdr. Rico Santoso (Direktur Operasional) dengan tujuan untuk mempresentasikan produk Reksadana Prudence Dana Mantap dan menawarkan agar Bank Global menjadi agen pemasarannya. Dalam presentasi tersebut, saksi memberikan *prospektus*, contoh *subscription form* dan *redaption form*, dan lain-lain;

Hal. 7 dari 76 halaman Putusan Nomor 453 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pertemuan kedua, saksi menjelaskan rencana Bank Global untuk membantu pemasaran reksadana dan menjelaskan persyaratan-persyaratan dan dari saksi menjelaskan sepanjang sesuai dengan peraturan Bapepam;

“Bahwa pada pertemuan ketiga, saksi membicarakan masalah teknik operasional pemasaran reksadana dan saksi mendapat draf perjanjian kerjasama pemasaran yang akan dibahas lebih lanjut”;

“Bahwa dalam pemasaran PT Prudence Asset Management tidak pernah mencoba menjajaki dengan Bank Global namun tidak pernah terealisasi...”;

4. Bahwa keterangan yang diberikan oleh sdr Lukman dalam uraian butir (3) di atas, juga diperkuat dengan keterangan sdr. Maksim Budiman (Kepala Bagian Pembukuan) selaku saksi dalam Perkara Nomor 1062 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT Bank Global International Tbk mempunyai kerjasama dengan pihak PT Prudence Asset Management dan Deutsche Bank dalam memasarkan reksadana, karena dalam pencatatan di pembukuan tidak ada mengenai penjualan Reksadana Prudence Dana Mantap;

Bahwa aliran dana ke PT Federal Fund Management tidak tercatat di dalam pembukuan, dan saksi juga tidak mengetahui kemana aliran dana Reksadana Prudence Dana Mantap setelah ditampung di rekening PT Federal Fund Management;

Bahwa penawaran/penjualan Reksadana Prudence Dana Mantap tidak pernah terjadi dalam pencatatan pembukuan mengenai hasil penjualan reksadana, sehingga tidak ada pelaporan baik ke Bank Indonesia maupun Bapepan;

Atas keterangan saksi Maksim Budiman, para terdakwa membenarkan”;

5. Dalam Perkara Nomor 1062 juga dihadirkan saksi ahli dari Bapepam yaitu sdr. Poltak Sihotang yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa yang berhak memasarkan reksadana adalah:

- Agen penjual reksadana dan telah memiliki izin wakil agen penjual reksadana dan Bapepam;
- Karyawan dari manager investasi yang telah memiliki izin wakil penjual reksadana atau wakil perusahaan efek;

Bahwa yang berhak menerbitkan reksadana adalah perseroan terbatas yang telah memiliki izin dari Bapepam sebagai perusahaan efek yang bergerak dalam bidang usaha manager investasi”;

6. Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 1062 jelas disebutkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“...Bahwa saksi Lukman (Dir. PT Prudence Asset Management) pernah menawarkan kepada PT Bank Global Internasional Tbk melalui tersangka Rico Santoso untuk menjadi agen pemasaran, namun tidak pernah terealisasi sehingga PT Prudence Asset Management tidak pernah menunjuk agen maupun (termasuk PT Bank Global Internasional Tbk) untuk memasarkan produk Reksadana Prudence Asset Management dan tidak ada hubungan hukum apapun dengan PT Bank Global Internasional Tbk;

“...Bahwa PT Bank Global Internasional Tbk tidak pernah mempunyai izin untuk memasarkan produk Reksadana Prudence Asset Management dan untuk dapat menjadi agen penjualan reksadana harus ada izin dari Bapepam dan PT Bank Global Internasional Tbk tidak mempunyai izin tersebut”;

7. Berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti bahwa Reksadana Prudence Dana Mantap bukanlah produk dari Pembantah;

B. Aturan Hukum Tentang Penerbitan Reksadana;

8. Bahwa reksadana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 1 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah sebagaimana definisi berikut, yaitu:

“Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi”;

9. Lebih lanjut Pasal 1 angka 11 UUPM memberikan definisi mengenai Manajer Investasi, sebagai berikut:

“Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek dan untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

10. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 UUPM dijelaskan mengenai definisi perusahaan efek sebagai berikut:

“Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek perantara pedagang efek dan atau Manajer Investasi”;

11. Bahwa mengenai izin dari Bapepam dijelaskan dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UUPM sebagai berikut:

“Yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai perusahaan efek adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam”;

Hal. 9 dari 76 halaman Putusan Nomor 453 PK/Pdt/2014



“Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan atau manager investasi serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam”;

12. Bahwa Manajer Investasi berdasarkan definisi yang diberikan oleh Pasal 1 angka 21 jo Pasal 30 ayat (2) UUPM di atas, merupakan perusahaan efek yang dapat melakukan kegiatan sebagai manajer investasi setelah mendapatkan izin dari Bapepam sebagai manajer investasi;
13. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa reksadana merupakan wadah yang digunakan oleh manajer investasi untuk menghimpun dana yang dimiliki oleh masyarakat pemodal yang akan diinvestasikan dalam bentuk *portofolio* efek bagi para nasabah atau *portofolio* investasi kolektif bagi sekelompok nasabah untuk selanjutnya dikelola oleh manajer investasi;
14. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-10/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Peraturan Nomor IX.C.5) disebutkan bahwa setiap reksadana yang akan diterbitkan harus terlebih dahulu dilakukan pernyataan pendaftaran ke Bapepam. Penjualan reksadana kepada masyarakat umum baru dapat dilakukan setelah Bapepam mengeluarkan pernyataan efektif atas reksadana dimaksud;
15. Sebagaimana telah diuraikan dalam butir (11) di atas, pihak yang dapat melakukan kegiatan sebagai manajer investasi adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin dari Bapepam;
16. Dalam hal ini, Pembantah sebagaimana telah terbukti dalam Perkara Nomor 1062 jelas bukan sebagai perusahaan efek, melainkan hanya suatu perseroan terbatas terbuka yang sebelum izin usahanya dicabut oleh Turut Terbantah VII, Pembantah telah mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Bank di Jakarta;
17. Berdasarkan hal tersebut, jelas sekali lagi terbukti bahwa Pembantah bukanlah sebagai pihak yang melakukan penerbitan dan pengelolaan Reksadana Prudence Dana Mantap. Lebih lanjut diketahui dari keterangan saksi sdr. Lukman dan sdr. Maksam Budiman dalam Perkara Nomor 1062 sebagaimana diuraikan di atas bahwa Reksadana Prudence Dana Mantap merupakan reksadana yang diterbitkan oleh PT Prudence Asset Management;



18. Selanjutnya, apabila Pembantah bertindak selaku Bank Kustodian dalam penerbitan Reksadana Prudence Dana Mantap, maka harus terdapat kontrak investasi kolektif yang dibuat diantara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Pembantah yang pada mulanya mendapatkan izin sebagai bank umum dan selanjutnya akan melakukan kegiatan sebagai Bank Kustodian, maka Pembantah harus mendapat persetujuan dari Bapepam sebagaimana ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 43 ayat (1) UUPM yang berbunyi sebagai berikut: “Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan efek, bank umum yang telah mendapatkan persetujuan Bapepam”. “Kegiatan penitipan adalah salah satu kegiatan bank umum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Oleh karena itu, bank umum tidak lagi memerlukan ijin untuk melakukan kegiatan penitipan. Namun untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian yang merupakan kegiatan yang lebih luas dan kegiatan penitipan dan terkait dengan kegiatan lembaga lainnya seperti lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan efek dan reksa dana, maka bank umum tetap memerlukan persetujuan Bapepam”;
19. Selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian, masih terdapat pihak lain sehubungan dengan penjualan reksadana yaitu agen pemasaran. Angka 2 Surat Keputusan Bapepam Nomor 03/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Peraturan Nomor IV.B.1) menyebutkan bahwa: “Penjualan atau pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dapat dilakukan melalui Bank Kustodian atau agen penjual yang ditunjuk oleh Manager Investasi”;
20. Sesuai uraian pada angka (3) dan (4) di atas yaitu berdasarkan keterangan sdr. Lukman dan sdr. Maksun Budiman jelas terbukti bahwa PT Prudence Asset Management pernah menawarkan Bank Global untuk menjadi agen pemasaran Reksadana Prudence Dana Mantap. Namun penawaran kerjasama ini tidak direalisasikan, sehingga Bank Global bukanlah agen pemasaran Reksadana Prudence Dana Mantap;
21. Uraian pada angka (20) di atas diperkuat oleh kesaksian sdr. Tang Margaret Mutiara (Head of Product Management dari Deutsche Bank) dalam Perkara Nomor 1062 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 76 halaman Putusan Nomor 453 PK/Pdt/2014



“Bahwa benar Deutsche Bank adalah sebagai bank kustody dan sebagai administrasi dalam hal PT Prudence Asset Management memasarkan produk Prudence Dana Mantap;

“Bahwa benar Deutsche Bank bekerja sama dengan manager investasi lainnya”.

“Bahwa sepengetahuan saksi, PT Prudence Asset Management tidak pernah menunjuk PT Bank Global sebagai agen penjualan Prudence Dana Mantap karena jika ada penunjukan agen penjual, kami mensyaratkan untuk membuat perjanjian operasional antara manager investasi, bank kustody dan agen penjual, dalam hal ini tidak ada perjanjian operasional antara Deutsche Bank dan Bank Global”;

22. Berdasarkan uraian pada butir (8) sampai dengan butir (21) di atas, jelas terbukti bahwa Pembantah:

- a. Tidak pernah melakukan penerbitan Reksadana Prudence Dana Mantap;
- b. Tidak bertindak sebagai Bank Kustodian dalam Reksadana Prudence Dana Mantap;
- c. Tidak bertindak sebagai Agen Penjualan atau Agen Pemasaran Reksadana Prudence Dana Mantap;

C. Uang yang disita dalam Perkara Nomor 1062 juga disita untuk beberapa perkara lain dan putusan perkara-perkara tersebut saling bertentangan;

23. Sebagaimana diuraikan di atas bahwa uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) telah ditiptkan pada Turut Terbantah VII dan telah digunakan dalam 5 (lima) perkara pidana yaitu:

- a. Perkara Nomor 1061/Pid/B/2005/PN.Jak.Sel (Perkara Nomor 1061) dengan terdakwa Khoe Fan Jung dan Bong Lina;
- b. Perkara Nomor 1062/Pid/B/2005/PN.Jak.Sel (Perkara Nomor 1062) dengan terdakwa Jimmy Hadisuryo, Andreas Phoa, Ignatius Sutiadmaja dan Suwito Taslim;
- c. Perkara Nomor 2843 K/Pid/2006 jo. Nomor 119/Pid/2006/PT.DKI jo. Nomor 1063/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel (Perkara Nomor 1063) dengan terdakwa Poppy Wimandjaja dan Theng Hok Beng;
- d. Perkara Nomor 428 K/Pid/2006 jo. Nomor 210/Pid/2005/PT.DKI jo. Nomor 953/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel (Perkara Nomor 953) dengan terdakwa Tonny Simanjuntak, Yupiter Budiman., S.E, Immanuel Kristianto, Iwan Harsono dan Lie Hadiyanto;



- e. Perkara Nomor 626 K/Pid/2006 jo. Nomor 186/Pid/2005/PT.DKI jo. Nomor 951/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel (Perkara Nomor 951) dengan terdakwa Budiono, Stephanus Juwinata, Demitrus Nugroho Ramuan, Maksun Budiman, Poppy Wimandjaya, Theng Hok Beng dan Slamatta, S.H;
24. Bahwa kelima perkara pidana di atas telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan isi putusan dan kelima perkara pidana tersebut sangat berbeda satu sama lain, khususnya yang berkaitan dengan uang sejumlah Rp.16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah). Untuk lebih jelasnya Pembantah akan mengutip isi putusan tersebut sebagai berikut:
- a. Dalam Perkara Nomor 1061:
- “...menetapkan barang bukti berupa 7 (tujuh) kardus yang berisi uang tunai sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah)... dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain ...”;
- b. Dalam Perkara Nomor 1062:
- “Menetapkan barang-barang berupa surat yang disita sesuai dengan Penetapan Nomor 60/Pen/Pensit/2005/PN.JS tanggal 7 Januari 2005 (isi penetapan terlampir), Penetapan Nomor 233/Pen.Pensit/2005/ PN.JS tanggal 3 Maret (isi penetapan terlampir) dikembalikan kepada Tim Likuidasi Bank Global International Tbk:
1. Uang tunai sejumlah Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah) dikembalikan kepada saksi Suharjun Tjawinoto;
 2. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dikembalikan kepada Biba Themanjanty Tedja;
 3. Uang tunai sejumlah Rp2.865.006.000,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh lima juta enam ribu rupiah) dikembalikan kepada Drs. Netty Suryadi;
 4. Uang tunai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikembalikan kepada NG. Melanie;
 5. Uang tunai sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dikembalikan kepada R. Robby Anwar;
 6. Uang tunai sejumlah Rp2.236.495.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Ariani Wijaya;

Hal. 13 dari 76 halaman Putusan Nomor 453 PK/Pdt/2014



Dan sisa uang dari Rp3.008.499.000,00 (tiga miliar delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dikembalikan kepada Tim Likuidasi PT Bank Global International Tbk”;

c. Dalam Perkara Nomor 1063:

“Menetapkan agar barang bukti yang disita berdasarkan Penetapan Nomor 60/ Pen/Pensit/2005/PN.JS dan Penetapan Nomor 233/Pen.Pensit/ 2005/PN.JS tanggal 3 Maret 2005, kesemuanya agar tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain, kecuali barang bukti berupa uang... ”;

d. Dalam Perkara Nomor 953:

“...menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa 7 (tujuh) kardus yang berisi uang tunai sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah)... kesemuanya agar tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain ...”;

e. Dalam Perkara Nomor 951:

“...menyatakan barang bukti berupa 7 (tujuh) kardus yang berisi uang tunai sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah)... seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara untuk pembuktian dalam perkara atas nama Toni Simanjuntak, dan kawan-kawan...”;

25. Dari uraian di atas jelas sekali bahwa isi putusan perkara pidana yang menyangkut masalah uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) berbeda antara putusan yang satu dengan putusan yang lain. Putusan yang menyangkut pengembalian-pengembalian uang kepada Turut Terbantah I, Turut Terbantah II, Turut Terbantah III, Turut Terbantah IV, Turut Terbantah V dan Turut Terbantah VI hanyalah Putusan Nomor 1062 sementara sebagian besar putusan lainnya menyatakan bahwa uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan untuk dijadikan bukti dalam perkara lain;

D. Putusan Nomor 1062 mengandung cacat hukum sehingga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

26. Sebagaimana telah dijelaskan pada butir (24) di atas bahwa dalam petitum Putusan Nomor 1062 terdapat perintah pengembalian uang kepada Turut Terbantah I, Turut Terbantah II, Turut Terbantah III, Turut Terbantah IV, Turut Terbantah V dan Turut Terbantah VI dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang tunai sejumlah Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah) dikembalikan kepada saksi Suharjun Tjawinoto;
2. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dikembalikan kepada Biba Themanjanty Tedja;
3. Uang tunai sejumlah Rp2.865.006.000,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh lima juta enam ribu rupiah) dikembalikan kepada Drs. Netty Suryadi;
4. Uang tunai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikembalikan kepada NG. Melanie;
5. Uang tunai sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dikembalikan kepada R. Robby Anwar;
6. Uang tunai sejumlah Rp2.236.495.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Ariani Wijaya;
27. Bahwa sumber uang yang akan digunakan dalam pengembalian kepada Turut Terbantah I, Turut Terbantah II, Turut Terbantah III, Turut Terbantah IV, Turut Terbantah V dan Turut Terbantah VI adalah uang sebesar sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) yang menjadi bukti dalam 5 (lima) perkara pidana sebagaimana telah dijelaskan dalam butir (23) di atas;
28. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagaimana tertulis pada halaman (8) Putusan Nomor 1062 menyatakan:
“Menimbang bahwa di persidangan ada barang bukti berupa uang sebesar sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut dirasa adil bila dikembalikan kepada yang berhak berdasarkan data bukti yang diperoleh dalam perkara ini;
29. Oleh karena Majelis Hakim hanya menangani perkara *a quo* dan tidak mengetahui bahwa sebenarnya uang sebesar sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) juga dijadikan bukti dalam 4 (empat) perkara pidana lainnya, maka Majelis Hakim hanya berpikir semata-mata mengenai pengembalian uang tersebut kepada Turut Terbantah I, Turut Terbantah II, Turut Terbantah III, Turut Terbantah IV, Turut Terbantah V dan Turut Terbantah VI. Padahal sebagaimana juga telah dijelaskan oleh Pembantah dalam butir (4) di atas, bahwa uang sebesar Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) adalah jelas uang milik Pembantah yang ditemukan di kantor Pembantah;

Hal. 15 dari 76 halaman Putusan Nomor 453 PK/Pdt/2014



30. Berdasarkan uraian di atas, sudah jelas terbukti bahwa uang sebesar Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) adalah benar-benar milik Pembantah dan tidak dapat dijadikan sebagai sumber pengembalian kepada Turut Terbantah I, Turut Terbantah II, Turut Terbantah III, Turut Terbantah IV, Turut Terbantah V dan Turut Terbantah VI karena uang tersebut selain memang masih digunakan sebagai bukti dalam perkara lain, juga diperuntukan sebagai sumber pembayaran bagi Pembantah antara lain kepada nasabah penyimpan;

31. Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Putusan Nomor 1062 mengandung cacat hukum karena uang sebesar Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dijadikan sumber pengembalian uang kepada Turut Terbantah I, Turut Terbantah II, Turut Terbantah III, Turut Terbantah IV, Turut Terbantah V dan Turut Terbantah VI padahal uang tersebut terkait dalam 4 (empat) perkara pidana lainnya, maka sangatlah tepat apabila Putusan Nomor 1062 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

E. Uang yang disita oleh Terbantah sangat diperlukan dalam pembuktian perkara lain;

32. Bahwa isi putusan pidana dalam Perkara Nomor 1061, Perkara Nomor 1063, Perkara Nomor 953 dan Perkara Nomor 951 yang menyatakan uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana telah diuraikan dalam angka (24) di atas, harus dikembalikan untuk dijadikan bukti dalam perkara lain sangatlah tepat dan relevan mengingat tersangka utama dalam kasus likuidasinya Pembantah yaitu Irawan Salim dan Rico Santoso masih dalam keadaan buron atau termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

33. Bahwa dengan belum tertangkapnya Irawan Salim dan Rico Santoso, maka barang bukti berupa uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) tentunya masih sangat diperlukan sebagai alat pembuktian jika Irawan Salim dan Rico Santoso ditemukan dan perkaranya dilimpahkan ke pengadilan;

34. Sehingga sangat beralasan jika uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) tidak dapat dipindahtanggankan sebelum Irawan Salim dan Rico Santoso selaku tersangka utama atas likuidasinya Pembantah ditemukan dan diproses perkaranya;



F. Eksekusi terhadap uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) atas Putusan 1062 tidak dapat dijalankan atau *non eksekutable*;

35. Bahwa dengan terbukti adanya 5 (lima) putusan perkara pidana sebagaimana diuraikan dalam angka (24) di atas yang saling bertentangan, khususnya 4 (empat) putusan memerintahkan agar barang bukti berupa uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) akan digunakan untuk perkara lain, sementara hanya 1 (satu) putusan yang memerintahkan dilakukannya pembagian atas uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) menunjukkan adanya dua putusan yang berbeda terhadap barang bukti yang sama dimana keduanya adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

36. Bahwa eksekusi putusan tidak dapat dijadikan (*non eksekutable*) jika terhadap objek penyitaannya terdapat dua putusan yang berbeda dan saling bertentangan. Dengan demikian penyitaan yang akan dilakukan oleh Terbantah haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena adanya dua putusan pidana yang saling bertentangan;

37. Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) masih dibutuhkan untuk perkara lain yaitu perkara dengan tersangka sdr. Irawan Salim dan sdr. Rico Siahaan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pembantah dalam butir (26) dan (27) di atas;

38. Disamping itu, uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) jelas menjadi barang bukti utama dalam Perkara Nomor 951 atas nama Budijono, dan kawan-kawan, sebagaimana disebutkan dalam surat-surat Terbantah, sehingga sangat berlebihan jika uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap Turut Terbantah I, Turut Terbantah II, Turut Terbantah III, Turut Terbantah IV, Turut Terbantah V, Turut Terbantah VI;

G. Eksekusi atas barang bukti berupa uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) akan merugikan kreditur Pembantah yang berhak;

39. Bahwa eksekusi atas barang bukti terhadap uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) akan sangat merugikan

Hal. 17 dari 76 halaman Putusan Nomor 453 PK/Pdt/2014



kreditur Pembantah yang memang berhak untuk menerimanya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (PP Nomor 25). Hal-hal yang berkaitan dengan pembayaran Pembantah kepada kreditur akan kami kutip di bawah ini:

a. Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 25:

“Sejak tanggal pencabutan izin usaha, direksi dan dewan komisaris dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset dan kewajiban, kecuali atas persetujuan bank dan atau penugasan Bank Indonesia dan untuk:

- Pembayaran gaji karyawan yang terhutang;
- Pembayaran biaya kantor;
- Pembayaran kewajiban bank kepada nasabah penyimpan dana dengan menggunakan dana lembaga pinjaman simpan”;

b. Pasal 17 ayat (1) Nomor 26:

“Pembayaran kewajiban kepada kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan setelah dikurangi dengan gaji...”;

c. Pasal 17 ayat (2) PP Nomor 25:

“Sisa dan hasil pencairan harta atau penagihan piutang kepada debitur setelah dikurangi dengan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan secara berurutan kepada kreditur:

- Nasabah penyimpan...”;

40. Berdasarkan uraian pada butir (39) di atas, jelas sekali terlihat bahwa uang tersebut seharusnya digunakan untuk pembayaran kepada kreditur yang berhak seperti nasabah penyimpanan;

H. Permohonan provisi agar pelaksanaan eksekusi ditunda;

41. Bahwa saat ini pihak Terbantah hanya mengajukan Surat dengan Nomor B.2033/0.1.14/Euh.1/08/2007 tanggal 15 Agustus 2007 kepada Turut Terbantah VII dengan perihal pengambilan barang bukti uang yang dititipkan tanpa diikuti dengan surat perintah pelaksanaan putusan sebagaimana yang seharusnya ada dalam pelaksanaan suatu eksekusi sebuah putusan;

42. Berdasarkan uraian pada angka (39) di atas jelas terbukti bahwa urutan kreditur yang menjadi objek pembayaran dari Pembantah salah satunya adalah nasabah penyimpan. Dengan demikian jika Terbantah melakukan eksekusi dengan pengambilan barang bukti berupa uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk selanjutnya diserahkan



kepada Turut Terbantah I, Turut Terbantah II, Turut Terbantah III, Turut Terbantah IV, Turut Terbantah V dan Turut Terbantah VI tentunya akan sangat merugikan kreditur Pembantah yang sudah jelas berhak atas pembayarannya. Sementara terhadap putusan pidana yang akan dijalankan ini terdapat pertentangan antara putusan yang satu dengan putusan yang lainnya;

43. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas dan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang kuat serta untuk menghindari kerugian terhadap para kreditur Pembantah, maka Pembantah dengan ini memohon kepada kuasa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menunda pelaksanaan pengambilan barang bukti berupa uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) sampai adanya putusan dalam perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembantah mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan sah permohonan provisi yang diajukan oleh Pembantah;
2. Menyatakan menunda eksekusi berupa uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) sesuai surat Terbantah Nomor B.2033/0.1.14/Euh.1/08/2007 tanggal 15 Agustus 2007;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar;
2. Mengabulkan gugatan Pembantah untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Putusan Nomor 1062 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding, maupun kasasi;
5. Menghukum Terbantah untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Menyatakan Para Turut Terbantah untuk tunduk dan patuh pada isi putusan;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pembantah mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbantah dan Turut Terbantah I s/d VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Terbantah:

Hal. 19 dari 76 halaman Putusan Nomor 453 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Tentang kewenangan mengadili (*exceptie absolute*);

Bahwa Pembantah mengajukan bantahan terhadap Terbantah atas eksekusi barang bukti uang tunai sebesar Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1062/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel tanggal 10 Oktober 2005 atas nama Jimmy Hadisuryo, dan kawan-kawan dengan alasan:

1. Produk Reksadana Prudence Dana Mantap bukan merupakan produk yang dikeluarkan oleh pemerintah;
2. Uang yang di sita dalam Perkara Nomor 1062/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel juga disita dalam beberapa perkara lain dan putusan perkara-perkara tersebut saling bertentangan;
3. Putusan Perkara Nomor 1062/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel mengandung cacat hukum sehingga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Uang yang di sita oleh Terbantah sangat diperlukan dalam pembuktian perkara lain;
5. Eksekusi terhadap uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) atas putusan Perkara Nomor 1062/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel tidak dapat dijalankan atau *non eksekutable*;
6. Eksekusi atas barang bukti berupa uang Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) akan merugikan kreditur Pembantah yang berhak;

Bahwa dalil-dalil Pembantah dalam bantahannya adalah tidak benar, dan Terbantah dengan tegas menolak semua dalil-dalil Pembantah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bantahan yang diajukan oleh Pembantah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 01 Oktober 2007 dengan Register Nomor 1420/Pdt.G/2007/ PN.Jak.Sel adalah bantahan terhadap pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1062/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel tanggal 12 Oktober 2005 atas nama Jimmy Hadisuryo, dan kawan-kawan yang menurut Pembantah bertentangan dengan beberapa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu:
 - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 951/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel tanggal 22 September 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 186/Pid/2005/PT.DKI tanggal 14 November 2005 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 626 K/Pid/2006 tanggal 19 Mei 2006, atas nama Budiono, dan kawan-kawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 953/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel tanggal 06 Oktober 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 210/Pid/2005/PT.DKI tanggal 04 Januari 2006 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 428 K/Pid/2006 tanggal 17 Maret 2006, atas nama Tony Simanjuntak, dan kawan-kawan;
 - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1063/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel tanggal 14 November 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 119/Pid/2006/PT.DKI tanggal 25 Juli 2006 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2843 K/Pid/2006 tanggal 16 Mei 2007, atas nama Poppy Wimandjaya, dan kawan-kawan;
2. Bahwa Terbantah melaksanakan eksekusi terhadap putusan-putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu:
- a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 951/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel tanggal 22 September 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 186/Pid/2005/PT.DKI tanggal 14 November 2005 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 626 K/Pid/2006 tanggal 19 Mei 2006, atas nama Budiono, dan kawan-kawan dengan amar putusan sebagai berikut:
 - Menyatakan terdakwa I Budijono, Terdakwa III Demitrius Nugroho Ramuan, terdakwa IV Maksun Budiman, terdakwa V Poppy Wimandjaya, dan terdakwa VII Slamatta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbankan secara bersama-sama”;
 - Membebaskan terdakwa II Stephanus Juwinata dan terdakwa VI Theng Hok Beng alias Abeng dari dakwaan tersebut;
 - Menyatakan terdakwa II Stephanus Juwinata dan terdakwa VI Theng Hok Beng alias Abeng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan”;
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Budijono, terdakwa II Stephanus Juwinata, terdakwa III Demitrius Nugroho Ramuan, terdakwa IV Maksun Budiman, terdakwa V Poppy Wimanjaya, terdakwa VI Theng Hok Beng alias Abeng, dan terdakwa VII Slamatta masing-masing pidana selama 1 (satu) tahun;

Hal. 21 dari 76 halaman Putusan Nomor 453 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pula kepada terdakwa I, III, IV, V dan VII untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, masing-masing dikurangi segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu;
- Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara untuk pembuktian dalam perkara atas nama Tony Simanjuntak, dan kawan-kawan;
- Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 186/Pid/2005/PT.DKI Jakarta tanggal 14 November 2005 dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa I Budijono, Terdakwa II Stephanus Juwinata, terdakwa III Demiitrius Nugroho Ramuan, terdakwa IV Maksum Budiman, terdakwa V Poppy Wimandjaya, terdakwa VI Theng Hok Beng alias Abeng, dan terdakwa VII Slamatta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan secara bersama-sama";
- Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain;
- Membebani biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang tingkat banding sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 626 K/Pid/2006 tanggal 19 Mei 2006, dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/para terdakwa: 1. Budijono, 2. Stephanus Juwinata, 3. Demiitrius Nugroho Rauan, 4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksum Budiman, 5. Poppy Wimandjaya, 6. Theng Hok Beng alias Abeng, 7. Slamatta, S.H;

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap terdakwa I Budijono, Terdakwa II Stephanus Juwinata, terdakwa IV Maksum Budiman, terdakwa V Poppy Wimandjaya, terdakwa VII Slamatta, S.H;
 - Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap terdakwa II Stephanus Juwinata, dan terdakwa VI Theng Hok Beng alias Abeng;
 - Membebaskan Para Pemohon Kasasi/para terdakwa tersebut membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 953/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel tanggal 10 Oktober 2005 atas nama Tony Simanjuntak, dan kawan-kawan, dengan amar putusan sebagai berikut:
- Menyatakan terdakwa-terdakwa Tony Simanjuntak, Yupiter Budiman, S.E., Lie Hadiyanto, Iwan Harsono dan Immanuel Kristanto, masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Perbankan”;
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa-terdakwa Tony Simanjuntak, Yupiter Budiman, S.E., Lie Hadiyanto, Iwan Harsono dan Immanuel Kristanto, masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama ia/mereka masing-masing berada dalam tahanan;
 - Menghukum pula terdakwa-terdakwa tersebut untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan ketentuan bila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
 - Memerintahkan agar terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti dalam perkara ini kesemuanya agar tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain;
 - Menghukum pula terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 23 dari 76 halaman Putusan Nomor 453 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 210/Pid/2005/PT.DKI Jakarta tanggal 04 Januari 2006, dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa-terdakwa Tony Simanjuntak, Yupiter Budiman, S.E., Lie Hadiyanto, Iwan Harsono dan Immanuel Kristanto, masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Perbankan”;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa-terdakwa Toni Simanjuntak, Yupiter Budiman, SE., Lie Hadiyanto, Iwan Harsono dan Immanuel Kristanto, masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama ia/mereka masing-masing berada dalam tahanan;
- Menghukum pula terdakwa-terdakwa tersebut untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan ketentuan bila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
- Memerintahkan agar terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti dalam perkara ini kesemuanya agar tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain;
- Membebaskan pula para terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 428 K/Pid/2006 tanggal 24 Maret 2006, dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
- Membebaskan Para Termohon Kasasi/para terdakwa tersebut membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 1061/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel tanggal 13 Oktober 2005 atas nama Khoe Fan Jung Als Ayung dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Khoe Fan Jung Als Ayung dan terdakwa Bong Lina telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penjualan reksadana tanpa izin”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
 - Menetapkan bahwa lamanya masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
 - Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Memerintahkan agar barang bukti (terlampir), tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;
 - Membebaskan pula para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1062/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel tanggal 12 Oktober 2005, atas nama Jimmy Hadisuryo, dan kawan-kawan, dengan amar putusan sebagai berikut:
- Menyatakan terdakwa I. Jimmy Hadisuryo, II. Ignatius Sutiadmaja, III. Andreas Phoa, IV. Suwito Taslim, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu, oleh karenanya membebaskan terdakwa-terdakwa tersebut di atas dari dakwaan di atas;
 - Menyatakan terdakwa I. Jimmy Hadisuryo, II. Ignatius Sutiadmaja, III. Andreas Phoa, IV. Suwito Taslim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara langsung atau tidak langsung menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana atau cara menjual Reksadana Prudense Dana Mantap tanpa izin secara berlanjut”;
 - Menghukum terdakwa I. Jimmy Hadisuryo, II. Ignatius Sutiadmaja, III. Andreas Phoa, IV. Suwito Taslim, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya tahanan yang sudah dijalani oleh masing-masing terdakwa dan denda masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
 - Memerintahkan supaya para terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 25 dari 76 halaman Putusan Nomor 453 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat yang disita sesuai Penetapan Nomor 60/Pen/Pensit/2005/PN.Jak.Sel tanggal 7 Januari 2005 (isi penetapan terlampir), Penetapan Nomor 232/Pen/Pensit/2005/PN.Jak.Sel tanggal 03 Maret 2005 (isi penetapan terlampir), dikembalikan kepada Tim Likuidasi Bank Global Intemasional Tbk;
- Uang tunai sejumlah Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah) dikembalikan kepada saksi Suharjun Tjawinoto;
- Uang tunai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dikembalikan kepada saksi Viva Themanjanty Tedja;
- Uang tunai sejumlah Rp2.865.006.000,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh lima juta enam ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Drs. Netty Suryadi;
- Uang tunai sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dikembalikan kepada saksi NG. Melani;
- Uang tunai sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dikembalikan kepada saksi R. Robby Anwar;
- Uang tunai sejumlah Rp2.328.495.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Ariani Wijaya;

Dan sisa uang dari Rp3.008.499.000,00 (tiga miliar delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dikembalikan kepada Tim Likuidasi PT Bank Global Intemasional Tbk;

- Membebaskan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- e. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1063/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel tanggal 15 November 2005 atas nama Poppy Wimandjaya, dan kawan-kawan, dengan amar putusan sebagai berikut:
- Menyatakan membebaskan terdakwa Poppy Wimandjaya dan terdakwa Theng Hok Beng alias Abeng dari dakwaan kesatu primair;
 - Menyatakan terdakwa Poppy Wimandjaya dan terdakwa Theng Hok Beng alias Abeng, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penjualan reksadana tanpa izin”;
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum pula para terdakwa tersebut masing-masing untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar, dapat diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan agar barang bukti yang disita berdasarkan Penetapan Nomor 60/Pen/Pensit/2005/PN.JS dan Penetapan Nomor 232/Pen/Pensit/2005/PN.JS tanggal 02 Maret 2005, kesemuanya agar tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain, kecuali bukti berupa uang;
- Menghukum pula terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 119/Pid/2005/PT.DKI Jakarta tanggal 25 Juli 2006, dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 November 2005 Nomor 1063/Pid.B/2005/N.Jak.sel yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2843 K/Pid/2006 tanggal 16 Mei 2007 dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tersebut;
- Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

3. Bahwa terbantah melaksanakan eksekusi terhadap putusan-putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan tugas dan kewajiban Terbantah berdasarkan undang-undang sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (3) jo. Pasal 270 KUHAP, dan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak hanya semata-mata dalam perkara *a quo* tetapi juga melaksanakan eksekusi terhadap pidana badan, denda dan biaya perkara sebagaimana amar putusan;

Hal. 27 dari 76 halaman Putusan Nomor 453 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa putusan-putusan pengadilan tersebut di atas seluruhnya adalah putusan pengadilan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu terhadap putusan pengadilan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf c, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali;
5. Bahwa oleh karena upaya hukum yang dapat dilakukan adalah upaya hukum peninjauan kembali, maka yang berwenang mengadili perkaranya adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak berwenang secara absolut menguji dan memeriksa kembali putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bantahan dari Pembantah tidak dapat diterima;

B. Bantahan *error in persona* dan kurang pihak;

Bantahan yang diajukan oleh Pembantah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 01 Oktober 2007 dengan Register Nomor 1420/Pdt.G/2007/ PN.Jak.Sel adalah bantahan terhadap pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1062/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel tanggal 12 Oktober 2005 atas nama Jimmy Hadisuryo, dan kawan-kawan yang menurut Pembantah bertentangan dengan beberapa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu:

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 951/Pid.B/2005/ PN.Jak.Sel tanggal 22 September 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 186/Pid/2005/PT.DKI tanggal 14 November 2005 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 626 K/Pid/2006 tanggal 19 Mei 2005, atas nama Budiono, dan kawan-kawan;
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 953/Pid.B/2005/ PN.Jak.Sel tanggal 06 Oktober 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 210/Pid/2005/PT.DKI tanggal 04 Januari 2006 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 428 K/Pid/2006 tanggal 17 Maret 2006, atas nama Tony Simanjuntak, dan kawan-kawan;
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1063/Pid.B/2005/ PN.Jak.Sel tanggal 14 November 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 119/Pid/2006/PT.DKI tanggal 25 Juli 2006 jo. Putusan Mahkamah Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 2843 K/Pid/2006 tanggal 16 Mei 2007, atas nama Poppy Wimandjaya, dan kawan-kawan;

Bahwa Pembantah dalam bantahannya terhadap Terbantah menyatakan bahwa:

- a. Uang yang disita dalam Perkara Nomor 1062/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel juga disita untuk beberapa perkara lain dalam putusan perkara-perkara tersebut saling bertentangan;
- b. Putusan Perkara Nomor 1062/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel mengandung cacat hukum sehingga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- c. Uang yang disita oleh Terbantah sangat diperlukan dalam pembuktian perkara lain;
- d. Eksekusi terhadap uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) atas putusan Perkara Nomor 1062/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel tidak dapat dijalankan atau *non eksekutable*;
- e. Eksekusi atas barang bukti berupa uang Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) akan merugikan kreditur Pembantah yang berhak;

Bahwa alasan-alasan Pembantah mengajukan bantahan terhadap Terbantah adalah tidak beralasan, dan Terbantah dengan tegas menolak dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan:
Ayat (1) : Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kekuasaan lain berdasarkan undang-undang;
Ayat (2) : Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara merdeka;
Ayat (3) : Kejaksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan “pelaksanaan kekuasaan negara diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri”;
- Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyatakan “dibidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Hal. 29 dari 76 halaman Putusan Nomor 453 PK/Pdt/2014



- Bahwa Terbantah sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kekuasaan lain berdasarkan undang-undang, termasuk dalam melakukan eksekusi terhadap putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 270 KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- Bahwa Terbantah dalam lembaga pemerintah yang dalam melaksanakan eksekusi dalam melaksanakan kekuasaan negara atas putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo* bertindak untuk dan atas nama negara, dimana pelaksanaan kekuasaan negara dimaksud diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, dimana Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat objek bantahan pelaksanaan eksekusi dalam melaksanakan kekuatan negara atas putusan-putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bantahan yang diajukan oleh Pembantah hanya ditujukan terhadap Terbantah adalah merupakan bantahan yang keliru (*error in persona*) karena tidak ditujukan kepada negara;
- Bahwa disamping bantahan *error in persona*, bantahan *a quo* kurang pihak mengingat seharusnya negara, Pemerintah Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta diikutsertakan dalam perkara *a quo*, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151 K/SIP/1975 tanggal 13 Mei 1975, dan dipertegas kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 1424 K/SIP/1975 tanggal 8 Juni 1975 yang berbunyi “Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat”;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan bantahan dari Pembantah *error in persona* dan kurang pihak, sehingga secara hukum patut dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Pembantah tidak berkapasitas;

Bahwa Pembantah adalah badan hukum yang telah dicabut izin usahanya oleh Turut Terbantah VII berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 7/2/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP.GBI/2005 tanggal 13 Januari 2005 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Global Internasional Tbk;

Bahwa setelah Pembantah dicabut izin usahanya berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 108/Pdt.P/2005/PN.Jak.Sel tanggal 17 Mei 2005 telah ditunjuk tim likuidasi yang melaksanakan tugas-tugas mewakili Pembantah;

Bahwa tugas dan wewenang tim likuidasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum (SKBI Nomor 32/53) antara lain adalah:

- a. Melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban bank dalam likuidasi;
- b. Menyusun rencana dan melaksanakan pencairan harta kekayaan bank dalam likuidasi termasuk rencana dan cara pembayaran kreditur;
- c. Membagikan sisa harta kepada para pemegang saham;
- d. Menitpkan bagian yang belum diambil oleh kreditur kepada bank yang disetujui oleh Bank Indonesia;
- e. Melakukan tugas-tugas lain yang dianggap perlu untuk mendukung pelaksanaan likuidasi bank;
- f. Melakukan perundingan dan pembayaran kewajiban kepada kreditur;
- g. Melakukan tindakan lain dalam rangka pelaksanaan likuidasi bank;
- h. Mewakili bank dalam likuidasi di dalam dan di luar pengadilan;

Bahwa dalil-dalil Pembantah mengajukan bantahan terhadap Terbantah adalah tidak beralasan, dan Terbantah dengan tegas menolak dengan dalil-dalil Terbantah dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terbantah dalam melaksanakan eksekusi putusan pidana merupakan tugas dan wewenang Terbantah berdasarkan undang-undang, yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 1 menyatakan “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”;
 - b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 ayat (1) huruf b menyatakan “dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Hal. 31 dari 76 halaman Putusan Nomor 453 PK/Pdt/2014



c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 6, huruf a menyebutkan “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” jo. Pasal 270 KUHAP yang menyatakan “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan putusan kepadanya;

- Bahwa Pembantah mengajukan bantahan terhadap Terbantah berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban bank dalam likuidasi, menyusun rencana dan melaksanakan pencairan harta kekayaan bank dalam likuidasi termasuk rencana dan cara pembayaran kreditur, membagikan sisa harta kepada para pemegang saham, menitipkan bagian yang belum diambil oleh kreditur kepada bank yang disetujui oleh Bank Indonesia, melakukan tindakan lain dalam rangka pelaksanaan likuidasi bank, mewakili bank dalam likuidasi di dalam dan di luar pengadilan, dan tidak termasuk melakukan bantahan terhadap Terbantah dalam pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan undang-undang dimana Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum tidak ada memberi tugas dan wewenang kepada Pembantah untuk melakukan bantahan terhadap pelaksanaan eksekusi atas perintah undang-undang;
- Bahwa Pembantah dalam bantahannya menyatakan bahwa eksekusi atas barang bukti berupa uang Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) akan merugikan kreditur Pembantah yang berhak, tanpa menjelaskan siapa kreditur maupun debitur yang berhak atas barang bukti berupa uang tersebut secara hukum. Sehingga Pembantah tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan bantahan dalam perkara *a quo*, dan tidak berwenang melakukan intervensi terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Pembantah tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan



bantahan terhadap Terbantah dalam pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga secara hukum patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Turut Terbantah I s/d VI:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara bantahan *a quo* (*absolute competentie exceptie*), karena Pengadilan Negeri tidak berwenang menilai atau menguji suatu putusan dalam perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 - 1.1 Bahwa Pembantah dalam dalil bantahan huruf D point 26 s/d point 31 yang pada pokoknya menyatakan “Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1062/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel tanggal 12 Oktober 2005 mengandung cacat hukum sehingga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum” dan selanjutnya dalam petitum bantahan butir 3, Pembantah memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - 1.2 Bahwa dengan demikian Pembantah telah memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara bantahan *a quo*, agar menguji dan atau menilai keabsahan dan kekuatan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1062/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel tanggal 12 Oktober 2005;
 - 1.3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan “Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”, maka upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menilai dan menguji suatu putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) adalah dengan mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - 1.4 Bahwa namun demikian, upaya hukum peninjauan kembali tersebut, tidak menghalangi eksekusi/pelaksanaan atas putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana dimaksud Pasal 268 ayat (1) KUHAP Jo Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 33 dari 76 halaman Putusan Nomor 453 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

- 1.5 Bahwa oleh karena itu, apabila benar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1062/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel tanggal 12 Oktober 2005 mengandung cacat hukum sehingga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum *quod non*, maka upaya hukum yang paling tepat untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut adalah mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar perkara pidana tersebut diperiksa dan diadili dalam tingkat peninjauan kembali, tetapi upaya hukum peninjauan kembali tersebut tidak menghalangi eksekusi/ pelaksanaan atas putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut (*inkracht van gewijsde*);
- 1.6 Bahwa selanjutnya apabila permohonan peninjauan kembali tersebut terbukti diajukan berdasarkan alasan-alasan hukum yang tepat sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf a, b, dan c dan ayat (3) KUHAP, maka Majelis Hakim Agung dalam tingkat peninjauan kembali akan menilai atau menguji termasuk membatalkan atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1062/Pid.B/2005/ PN.Jak.Sel tanggal 12 Oktober 2005, khususnya pada pertimbangan hukum dan diktum/amar tentang status barang bukti, yang dipermasalahkan oleh Pembantah dalam perkara *a quo*;
- 1.7 Bahwa dengan demikian, terbukti kewenangan untuk menguji atau menilai suatu putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan tingkat peninjauan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, bukan Majelis Hakim pada pengadilan negeri;
- 1.8 Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga sudah sepatutnya bantahan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- 1.9 Bahwa oleh karena itu, Turut Terbantah I s/d Turut Terbantah VI memohon kepada Majelis Hakim agar terlebih dahulu memeriksa dan memutus eksepsi kompetensi absolute ini berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR;
2. Pembantah tidak mempunyai kepentingan hukum yang cukup dan layak menurut hukum, untuk mengajukan bantahan *a quo* (*non persona standi in iudicio exceptie*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.1 Bahwa syarat utama dalam mengajukan suatu tuntutan hak (bantahan) yaitu harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum (*point d' interest, point d' actionraison*), agar tuntutan hak tersebut dapat diterima oleh pengadilan untuk diperiksa dan diadili (*vide Hukum Acara Perdata Indonesia*, karangan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., halaman 30-40; Edisi Kelima, Penerbit Liberty Yogyakarta, tahun 1998);
- 2.2 Bahwa sebagaimana kita ketahui, pada sekitar tahun 2003 sampai dengan 2004 Jimmy Hadi Suryo selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Global Mangga Dua, Jakarta Utara, bersama-sama dengan pejabat/staff/ karyawan lain Pembantah, mendatangi atau menelepon Turut Terbantah I s/d Turut Terbantah VI, untuk menawarkan produk Reksadana Prudence Dana Mantap, dengan janji akan mendapat bunga yang menarik yaitu sebesar 12 % per tahun dengan tenggang waktu jatuh tempo dapat diatur perbulan dan menurut pejabat/staff Pembantah tersebut, yang menjadi *custodian* dari Reksadana Prudence Dana Mantap adalah Deutsche Bank;
- 2.3 Bahwa akhirnya Turut Terbantah I s/d Turut Terbantah VI tertarik untuk membeli produk Reksadana Prudence Dana Mantap tersebut dengan cara mengisi formulir aplikasi yang disiapkan oleh PT Bank Global International Tbk dan setelah itu rekening tabungan dan atau Deposito Turut Terbantah I s/d Turut Terbantah VI didebet sejumlah nilai Reksadana Prudence Dana Mantap yang dibeli Turut Terbantah I s/d Turut Terbantah VI dan selanjutnya Turut Terbantah I s/d Turut Terbantah VI diberikan sertifikat berupa bilyet reksadana;
- 2.4 Bahwa namun demikian, ternyata Reksadana Prudence Dana Mantap tersebut tidak bisa dicairkan pada saat jatuh tempo, tanpa alasan yang sah menurut hukum, sehingga Turut Terbantah I s/d Turut Terbantah VI merasa tertipu oleh pejabat/staff karyawan Pembantah dan akhirnya melaporkan dugaan penipuan tersebut kepada Bareskrim Mabes Polri untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku;
- 2.5 Bahwa selanjutnya pejabat/karyawan/karyawati Pembantah yang menawarkan produk Reksadana Prudence Dana Mantap kepada Turut Terbantah I s/d Turut Terbantah VI tersebut, diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam (5) berkas perkara terpisah (*di-split*), meskipun dengan dakwaan yang sama dan dengan barang bukti yang sama;
- 2.6 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap kelima perkara pidana tersebut, maka diperoleh fakta-fakta

Hal. 35 dari 76 halaman Putusan Nomor 453 PK/Pdt/2014



hukum bahwasannya Pembantah tidak mempunyai ijin dari Bapepam untuk bertindak sebagai agen Reksadana Prudence Asset Management yang mengeluarkan Reksadana Prudence Dana Mantap dan Deutsche Bank sebagai *Custodian* Reksadana Prudence Dana Mantap sebagaimana yang disampaikan oleh para karyawan Pembantah kepada para korban, ternyata tidak mempunyai hubungan kerja atau sebagai bank penyimpan efek (bukan sebagai *Custodian*) dengan Reksadana Prudence Dana Mantap tersebut, sebagaimana diakui pula oleh Pembantah dalam dalil bantahan huruf C point 7 s/d point 8, sub A butir 1 s/d 8, sub B butir 8 s/d butir 22;

2.7 Bahwa pejabat/staff/karyawan (Para Terdakwa) telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penjualan reksadana tanpa ijin sebagaimana diatur dan diancam Pasal 103 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jis. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan secara langsung atau tidak langsung menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana menjual Reksadana Prudence Dana Mantap tanpa izin secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 104 jo Pasal 90 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jis. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga masing-masing Terdakwa dihukum/dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan-putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagai berikut:

- a. Budiojono, dan kawan-kawan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 951/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel tanggal 22 November 2005 (bukti TT I s/d TT VI-1) jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 186/Pid/2006/PT.DKI tanggal 23 November 2005 (bukti TT I s/d TT VI-2) jis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 626 K/Pid/2006 tanggal 19 Mei 2006 (bukti TT I s/d TT VI-3);
- b. Tonny Simanjuntak, dan kawan-kawan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 953/Pid.B/2005/ PN.Jak.Sel tanggal 10 Oktober 2005 (bukti TT I s/d TT VI-4) jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 210/Pid/2006/PT.DKI tanggal 4 Januari 2006 (bukti TT I s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TT VI-5) jis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 428 K/Pid/2006 tanggal 24 Maret 2006 (bukti TT I s/d TT VI-6);

- c. Koe Fan Jung alias Ayung, dan kawan-kawan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1061/Pid.B/2005/ PN.Jak.Sel tanggal 13 Oktober 2005 (bukti TT I s/d TT VI-7);
- d. Jimmy Hadisuryo, dan kawan-kawan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1062/Pid.B/2005/ PN.Jak.Sel tanggal 12 Oktober 2005 (bukti TT I s/d TT VI-8);
- e. Poppy Wimandjaya dan Theng Hok Beng alias Abeng berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1063/Pid.B/2005/ PN.Jak.Sel tanggal 14 Oktober 2005 (bukti TT I s/d TT VI-9) jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 119/Pid/2006/PT.DKI tanggal 25 Juli 2006 (bukti TT I s/d TT VI-10) jis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2843 K/Pid/2006 tanggal 16 Mei 2006 (bukti TT I s/d TT VI-11);

2.8 Bahwa selain itu, putusan-putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut di atas, juga menetapkan mengenai barang bukti sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 951/Pid.B/2005/ PN.Jak.Sel tanggal 22 November 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 186/Pid/2006/PT.DKI 23 November 2005 jis. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 626 K/Pid/2006 tanggal 19 Mei 2006 “Menyatakan barang bukti berupa 7 (tujuh) kardus yang berisi uang tunai sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara untuk pembuktian dalam perkara atas nama Toni Simanjuntak, dan kawan-kawan...”;
- b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 953/Pid.B/2005/ PN.Jak.Sel tanggal 10 Oktober 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 210/Pid/2006/PT.DKI 4 November 2005 jis. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 428 K/Pid/ 2006 tanggal 24 Maret 2006 “Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa 7 (tujuh) kardus yang berisi uang tunai sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) kesemuanya agar tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain...”;

Hal. 37 dari 76 halaman Putusan Nomor 453 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1061/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel tanggal 13 Oktober 2005, “Menetapkan barang bukti berupa 7 (tujuh) kardus yang berisi uang tunai sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain...”;
- d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1062/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel tanggal 12 Oktober 2005, “Menetapkan barang-barang bukti berupa surat yang disita sesuai dengan Penetapan Nomor 60/Pen/Pensit/2005/PN.JS tanggal 7 Januari 2005 (isi penetapan terlampir), Penetapan Nomor 233/Pen.Pensit/2005/PN.JS tanggal 3 Maret 2005 (isi penetapan terlampir) dikembalikan kepada Tim Likuidasi Bank Global International Tbk, uang tunai sejumlah Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah) dikembalikan kepada saksi Suharjun Twajinoto, uang tunai sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dikembalikan kepada Viva Themanjanty Tedja, uang tunai sejumlah Rp2.865.006.000,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh lima juta enam ribu rupiah) dikembalikan kepada Dra. Netty Suryadi, uang tunai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikembalikan kepada NG. Melanie, uang tunai sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dikembalikan kepada R. Robby Anwar, uang tunai sejumlah Rp2.236.495.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Ariani Wijaya, dan sisa uang dari Rp3.008.499.000,00 (tiga miliar delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dikembalikan kepada Tim Likuidasi PT Bank Global International Tbk”;
- e. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1063/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel tanggal 14 Oktober 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 119/Pid/2005/PT.DKI tanggal 25 Juli 2006 jis. Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2843 K/PID/2006 tanggal 16 Mei 2007, “Menetapkan agar barang bukti yang disita berdasarkan Penetapan Nomor 60 Pen/Pensit/2005/PN.JS tanggal 7 Januari 2005 dan Penetapan Nomor 233/Pen.Pensit/2005/PN.JS tanggal 3 Maret 2005, kesemuanya agar tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain, kecuali barang bukti berupa uang...”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.9 Bahwa dengan demikian, barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) yang telah dititipkan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Turut Tergugat VII Bank Indonesia cq. Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan sesuai dengan Surat Perintah Penitipan Barang Bukti Nomor Print-831/0.1.4/Ep.1/04/2005 tanggal 12 April 2005 dan Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 12 April 2005 (bukti TT I s/d TT VI-12), adalah merupakan hasil kejahatan dan sebagian besarnya yaitu sejumlah Rp13.541.501.000,00 (tiga belas miliar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus seribu rupiah) adalah milik Turut Terbantah I s/d Turut Terbantah VI;
- 2.10 Bahwa hasil kejahatan tersebut diperoleh para terdakwa dengan cara menjual Reksadana Prudence Dana Mantap tanpa ijin dari Bapepam sebagaimana diatur dan diancam Pasal 103 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jis. Pasal 64 ayat (1) KUHP atau merupakan hasil penipuan dengan menggunakan sarana atau cara menjual Reksadana Prudence Dana Mantap kepada Turut Terbantah I s/d Turut Terbantah VI tanpa ijin secara berkelanjutan, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 104 jo Pasal 90 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jis Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2.11 Bahwa dengan demikian, maka secara hukum Pembantah tidak berhak atas barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), apalagi untuk mengajukan bantahan *a quo*;
- 2.12 Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka terbukti Pembantah tidak mempunyai kepentingan hukum yang cukup dan layak menurut hukum untuk mengajukan bantahan *a quo* (*non persona standi in judicio exceptie*), sehingga sudah sepatutnya bantahan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- 2.13 Bahwa ditambah lagi dasar hukum yang digunakan oleh Pembantah untuk mewakili tim likuidasi dalam mengajukan bantahan ini adalah tidak sah dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam:
- Pasal 123 HIR, salah satunya menerangkan: “Surat kuasa khusus harus menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat). Apabila salah satu ketentuan tidak dipenuhi maka dengan

Hal. 39 dari 76 halaman Putusan Nomor 453 PK/Pdt/2014



sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah. Bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat dan gugatan yang diajukannya tidak dapat diterima;

- SEMA Nomor 2 Tahun 1959, salah satu syaratnya adalah harus menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1912 K/Pdt/1984, mengatakan surat kuasa yang tidak menyebutkan subjek dan objek, tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara. Surat kuasa yang demikian dianggap masih bersifat umum sehingga tidak dapat dipergunakan di depan sidang pengadilan untuk menggugat seseorang;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3412 K/Pdt/1983, yang menyatakan surat kuasa yang hanya menyebut objek perkara, tetapi tidak menyebut pihak yang hendak digugat, tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus sehingga dianggap tidak sah;

Bahwa Pembantah di dalam surat kuasanya tidak menyebutkan pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini (siapa yang menjadi Pembantah dan siapa yang menjadi Terbantah atau Turut Terbantah), sehingga berdasarkan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan di atas surat kuasa Pembantah tidak memenuhi syarat formil sehingga surat kuasa adalah tidak sah, akibatnya Pembantah tidak berkapasitas untuk mewakili Pembantah dimuka sidang pengadilan;

3. Bantahan Pembantah kurang pihak;

- 3.1 Bahwa bantahan Pembantah ditujukan atas eksekusi berupa uang sebesar Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
- 3.2 Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan Kejaksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah satu dan tidak terpisahkan;
- 3.3 Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan dibidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3.4 Bahwa berdasarkan Pasal 270 KUHAP menyatakan “pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dilakukan oleh Jaksa...”;



3.5 Bahwa dikarenakan Terbantah sebagai lembaga pemerintah yang adalah satu kesatuan serta mempunyai tugas dan wewenangnya untuk melakukan eksekusi atas putusan-putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka bantahan yang diajukan oleh Pembantah haruslah ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Cq. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;

4. Bantahan Pembantah *obscuur libel*;

4.1 Bahwa di dalam posita Pembantah menyatakan sebagai pemilik atas uang Rp16.550.000.000,00 yang akan dieksekusi akan tetapi di dalam petitumnya Pembantah tidak meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan Pembantah sebagai pemilik atas uang tersebut, hal ini membuktikan bahwa Pembantah bukanlah pemilik atas uang tersebut, dan bantahan yang diajukan hanya untuk menghalangi eksekusi atas putusan yang telah *in kracht*;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1420/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel tanggal 24 April 2008 adalah sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi dari Pembantah;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Terbantah dan Turut Terbantah I s/d VI tepat dan beralasan;
- Menerima eksepsi dari Terbantah dan Turut Terbantah I s/d VI tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan bantahan dari Pembantah tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembantah untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp864.000,00 (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 50/PDT/2011/PT.DKI, tanggal 27 April 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1420/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 24 April 2008 yang dimohonkan banding tersebut;

Hal. 41 dari 76 halaman Putusan Nomor 453 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 514 K/Pdt/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT BANK GLOBAL INTERNATIONAL Tbk (Dalam Likuidasi), tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 514 K/Pdt/2012 tanggal 24 Oktober 2012 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembantah/Pembanding pada tanggal 5 Juni 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembantah/Pembanding, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 20 November 2013 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Pernyataan Peninjauan Kembali Nomor 1420/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Terbantah/Terbanding pada tanggal 20 Desember 2013 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Pembantah/Pembanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pembantah/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Provisi:

Adapun kekeliruan dan/atau kekhilafan yang nyata dari Hakim adalah sejak di tingkat pengadilan negeri dalam Putusan Nomor 1420 yang kemudian kekhilafan yang sama



berlanjut ke tingkat banding dalam Putusan Nomor 50 dan di tingkat kasasi dalam Putusan Nomor 514, yang terkait dengan permohonan provisi, sebagai berikut:

Kekeliruan dan Kekhilafan Hakim yang pertama adalah tidak cermat dalam memeriksa dan menilai bukti-bukti serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga berakibat salah memberi pertimbangan dan penerapan hukum terkait permohonan provisi dan ketidakcermatan dimaksud dimulai dari tingkat pertama kemudian berlanjut hingga ke tingkat kasasi;

1. Bahwa kekeliruan dan/atau kekhilafan serta ketidakcermatan Hakim dalam memeriksa dan menilai bukti-bukti tersebut dapat Pemohon Peninjauan Kembali uraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembantah telah mengajukan bukti-bukti yang mendukung dalil bantahan yakni bukti P-11 s/d P-19 yang membuktikan bahwa terhadap obyek eksekusi yakni barang bukti berupa uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) terdapat lima putusan *inkracht* yang isinya berbeda sehingga secara hukum putusan tersebut seharusnya tidak dapat dieksekusi (*non eksekutable*) oleh karena akan menimbulkan persoalan hukum baru terhadap barang bukti itu dikemudian hari dan juga akan terjadi ketidakpastian bagi pihak-pihak yang seharusnya mendapatkan pembayaran dari jumlah uang itu. Hakim sama sekali tidak cermat dalam meneliti semua bukti-bukti itu;
 - b. Bahwa oleh karena dalam persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembantah telah mengajukan bukti-bukti yang mendukung dalil bantahan sebagaimana diuraikan pada huruf a di atas, maka menurut hukum bukti-bukti tersebut seharusnya diperiksa dan diteliti secara cermat oleh Hakim, sehingga dapat membuat pertimbangan putusan yang tepat, namun hal itu diabaikan oleh Hakim;
2. Bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan telah terungkap fakta-fakta yang tidak terbantahkan yakni sebagai berikut:
 - a. Fakta bahwa ada 5 (lima) putusan *inkracht* yang terkait dengan objek eksekusi yang sama yakni barang bukti berupa uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), dan jika tetap dilakukan eksekusi maka tidak terbantahkan bahwa akan menimbulkan persoalan hukum baru dikemudian hari, sehingga putusan dimaksud seharusnya tidak dapat dieksekusi dan hal itu jelas memenuhi syarat *urgen* sesuai Pasal 180 HIR;

Hal. 43 dari 76 halaman Putusan Nomor 453 PK/Pdt/2014



- b. Fakta bahwa tersangka utama dalam kasus likuidasinya Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembantah yaitu Irawan Salim dan Rico Santoso masih berstatus buron atau termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (“DPO”), sehingga dengan belum tertangkapnya Irawan Salim dan Rico Santoso, maka barang bukti berupa uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) masih sangat diperlukan sebagai alat pembuktian jika Irawan Salim dan Rico Santoso ditemukan dan perkaranya dilimpahkan ke pengadilan;
- c. Fakta bahwa dari jawaban serta duplik Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Terbantah walaupun judulnya membantah bahwa tidak benar ada perbedaan dan tidak ada pertentangan isi putusan dalam ke-5 putusan *inkracht* tersebut, namun sama sekali tidak menjelaskan dan tidak mampu membuktikan bahwa ke-5 putusan *inkracht* tersebut tidak ada perbedaan dan tidak saling bertentangan (hanya menyangkal/membantah namun tidak memberi penjelasan tentang alasan dan/atau dasar penolakannya);
- d. Fakta bahwa hingga permohonan peninjauan kembali ini diajukan, barang bukti berupa uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) belum bisa dilakukan eksekusi walaupun pelaksanaan eksekusi pidana badan sudah dilaksanakan dan bahkan terpidana dalam perkara tersebut sudah selesai menjalani masa pidana badan, hal ini menggambarkan bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 1420 halaman 82 sebagaimana dikutip dibawah ini adalah pertimbangan yang sangat keliru. Adapun pertimbangan dimaksud adalah sebagai berikut:
- “Menimbang, bahwa Terbantah dalam jawabannya mengemukakan bahwa tuntutan provisi yang diajukan Pembantah adalah tidak beralasan, karena eksekusi terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan eksekusi pidana badan, denda dan biaya perkara sesuai dengan amar putusan, dan disamping itu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1070 K/Sip/1975 tanggal 7 Mei 1975 menyebutkan: tuntutan provisional yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima, berdasarkan Yurisprudensi tersebut jelas bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Pembantah berupa penundaan eksekusi uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 berkaitan dengan pokok perkara, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh



Pembantah, Turut Terbantah I s/d VI tidak menanggapi secara sistematis tentang tuntutan provisi yang dimohonkan oleh Pembantah tersebut, hanya memohon agar eksekusi barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) segera dilaksanakan sesuai Surat Terbantah Nomor B.2033/0.1.14/Euh.1/2007 tanggal 15 Agustus 2007, sedangkan Turut Terbantah VII dalam jawabannya tidak ada menanggapi/memberi jawaban terhadap tuntutan provisi yang dimohonkan oleh Pembantah tersebut”;

3. Bahwa sebagai akibat dari kekeliruan dan ketidakcermatan Hakim sebagaimana diuraikan pada butir 1 dan 2 di atas, Hakim telah khilaf dan keliru dalam memberi pertimbangan hukum pada halaman 82 dan 83 Putusan 1420 Dalam Provisi, yang mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi yang diajukan Pembantah sebagaimana tersebut di atas pengadilan berpendapat sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa gugatan provisional sebagaimana disebutkan oleh Pasal 180 HIR sebagai gugatan yang didahulukan dapat dikabulkan bila benar-benar terdapat suatu urgensi yang sangat mendesak dan permohonan tersebut hanyalah bertujuan untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan yang tidak mengenai pokok perkara guna untuk kepentingan salah satu pihak atau kedua belah pihak”;

“Menimbang, bahwa tuntutan provisional yang diajukan oleh Pembantah menurut hemat pengadilan adalah mengenai pokok perkara, yaitu menentukan apakah dalam perkara *a quo* yang didalilkan oleh Pembantah sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan dimohonkan Pembantah untuk ditunda eksekusinya adalah merupakan hak Pembantah atau bukan, menurut pengadilan hal tersebut sudah menyentuh materi perkara yang akan dibuktikan dalam pokok perkara”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian permohonan provisi dari Pembantah sudah menyentuh pokok perkara, karenanya harus ditolak”;

4. Bahwa pertimbangan hukum yang menolak permohonan provisi sebagaimana dikutip pada butir 3 di atas, bertentangan dengan hukum oleh karena permohonan provisi agar eksekusi ditunda sebagaimana tertuang dalam bantahan tepatnya pada posita bagian H butir 41 s/d 43 jelas memiliki dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 HIR dimana terdapat suatu alasan yang sangat mendesak yakni sebagai berikut:

Hal. 45 dari 76 halaman Putusan Nomor 453 PK/Pdt/2014



a. Pertimbangan putusan pidana dalam Perkara Nomor 1061, Perkara Nomor 1063, Perkara Nomor 953 dan Perkara Nomor 951 sangatlah tepat dan relevan mengingat tersangka utama dalam kasus likuidasinya Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/ Pembantah yaitu Irawan Salim dan Rico Santoso masih berstatus buron atau termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (“DPO”). Dengan belum tertangkapnya Irawan Salim dan Rico Santoso, maka perlu dipertimbangkan agar barang bukti berupa uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) tidak buru-buru dieksekusi mengingat masih sangat diperlukan sebagai alat pembuktian jika Irawan Salim dan Rico Santoso ditemukan dan perkaranya dilimpahkan ke pengadilan;

Untuk lebih jelasnya Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembantah akan mengutip isi putusan tersebut dari 5 (lima) perkara tersebut yang berbeda antara putusan yang satu dengan yang lainnya, agar dapat dipertimbangkan kembali secara utuh dan menyeluruh oleh *Judex Facti* yakni sebagai berikut:

1) Isi Putusan Perkara Nomor 1061/Pid/B/2005/PN.Jak.Sel (“Perkara Nomor 1061”) dengan terdakwa Khoe Fan Jung dan Bong Lina sebagai berikut:

“...menetapkan barang bukti berupa 7 (tujuh) kardus yang berisi uang tunai sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain...”;

2) Isi Putusan Perkara Nomor 1062/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel (“Perkara Nomor 1062”) dengan terdakwa Andreas Phoa, Ignatius Sutiadmaja dan Suwito Taslim sebagai berikut:

“Menetapkan barang-barang berupa surat yang disita sesuai dengan Penetapan Nomor 60/Pen/Pensit/2005/PN.JS, tanggal 7 Januari 2005 (isi penetapan terlampir), Penetapan Nomor 233/Pen.Pensit/ 2005/PN.JS, tanggal 3 Maret 2005 (isi penetapan terlampir) dikembalikan kepada Tim Likuidasi Bank Global Internasional, Tbk:

- Uang tunai sejumlah Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah) dikembalikan kepada saksi Suharjun Tjawinoto;
- Uang tunai sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dikembalikan kepada Viva Themanjanty Tedja;



- Uang tunai sejumlah Rp2.865.006.000,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh lima juta enam ribu rupiah) dikembalikan kepada Dra. Netty Suryadi;
 - Uang tunai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikembalikan kepada NG. Melanie;
 - Uang sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dikembalikan kepada R. Robby Anwar;
 - Uang tunai sejumlah Rp2.236.495.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Ariani Wijaya;
 - Dan sisa uang dari Rp3.008.499.000,00 (tiga miliar delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dikembalikan kepada Tim Likuidasi PT Bank Global Internasional, Tbk”;
- 3) Isi Putusan Perkara Nomor 2843 K/Pid/2006 jo Nomor 119/Pid/2006/ PT.DKI jo Nomor 1063/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel (“Perkara Nomor 1063”) dengan terdakwa Poppy Wimandjaja dan Theng Hok Beng sebagai berikut:
“Menetapkan agar barang bukti yang disita berdasarkan Penetapan Nomor 60/Pen/Pensit/2005/PN.JS dan Penetapan Nomor 233/Pen.Pensit/ 2005/ PN.JS, tanggal 3 Maret 2005 kesemuanya agar tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain, kecuali barang bukti berupa uang...”;
- 4) Isi Putusan Perkara Nomor 428 K/Pid/2006 jo Nomor 210/Pid/2005/ PT.DKI jo Nomor 953/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel (“Perkara Nomor 953”) dengan terdakwa Tonny Simanjuntak, Yupiter Budiman, S.E., Immanuel Kristanto, Iwan Harsono dan Lie Hadiyanto, sebagai berikut:
“...menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa 7 (tujuh) kardus yang berisi uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) kesemuanya agar tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain...”;
- 5) Isi Putusan Perkara Nomor 626 K/Pid/2006 jo Nomor 186/Pid/2005/ PT.DKI jo Nomor 951/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel (“Perkara Nomor 951”) dengan terdakwa Budiono, Stephanus Juwinata, Demitrus Nugroho Ramuan, Maksun Budiman, Poppy Wimandjaja, Theng Hok Beng dan Slamatta, S.H, sebagai berikut:

Hal. 47 dari 76 halaman Putusan Nomor 453 PK/Pdt/2014



“...menyatakan barang bukti berupa 7 (tujuh) kardus yang berisi uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) kesemuanya agar tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Toni Simanjuntak, dan kawan-kawan...”;

- b. Apabila eksekusi atas uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) tetap dilaksanakan maka akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi kreditur (para nasabah) Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/ Pembantah dan juga merugikan negara Cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia (“Depkeu”) mengingat pembayaran kepada kreditur (para nasabah) Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/Pembantah ada yang sudah terlebih dahulu ditalangi oleh Depkeu;

Jadi urgensitasnya ada dan urgensi itu tidak terletak pada apakah uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) milik Pembantah atau bukan sebagaimana dipertimbangkan oleh Hakim akan tetapi urgensinya terletak pada akibat yang akan timbul bila eksekusi itu tetap dilaksanakan, namun demikian justru yang diambil Hakim sebagai pertimbangan pada bagian provisi adalah alasan-alasan yang diajukan Pembantah Dalam Pokok Perkara yakni tentang kepemilikan uang;

5. Bahwa pertimbangan hukum yang keliru sebagaimana dikutip pada butir 3 di atas, kemudian dikuatkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi dalam Putusan Nomor 50 yang mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pengadilan tinggi berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Putusan Nomor 1420/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel tanggal 24 April 2008 sudah tepat dan benar, karena itu dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

6. Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada butir 1 s/d butir 5 di atas, maka sesungguhnya alasan permohonan provisi memenuhi asas urgensitas dan untuk itu layak dikabulkan mengingat telah sesuai dengan ketentuan hukum yakni Pasal 180 HIR yang mensyaratkan adanya alasan-alasan yang sifatnya mendesak atau urgen;
7. Dengan demikian terungkap dengan jelas bahwa terdapat kekhilafan dan kekeliruan Hakim yang nyata yakni tidak cermat dalam memeriksa dan menilai bukti-bukti serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga berakibat salah



memberi pertimbangan dan penerapan hukum dan ketidakcermatan dimaksud dimulai dari tingkat pengadilan negeri kemudian berlanjut hingga ke tingkat kasasi;

Dalam Eksepsi:

Kekeliruan dan Kekhilafan Hakim Yang Kedua adalah tidak cermat dalam memeriksa, memberi pendapat dan pertimbangan tentang eksepsi bantahan *error in persona* dan kurang pihak serta eksepsi tentang bantahan Pembantah *obscuur libel* ketidakcermatan dimaksud dimulai dari tingkat pertama kemudian berlanjut hingga ke tingkat kasasi;

8. Bahwa Hakim telah keliru dan tidak cermat dalam memeriksa, memberi pendapat dan pertimbangan tentang eksepsi bantahan *error in persona* dan kurang pihak serta eksepsi tentang bantahan Pembantah *obscuur libel*, sebagaimana diuraikan dan dikutip pertimbangannya sebagai berikut:

a. Pendapat dan pertimbangan *Judex Facti* tentang eksepsi bantahan *error in persona* dan kurang pihak:

Bahwa kekeliruan dan ketidakcermatan Hakim dalam memeriksa, memberi pendapat dan pertimbangan tentang eksepsi bantahan *error in persona* dan kurang pihak nampak jelas pada pertimbangan Putusan Nomor 1420 halaman 93 dan 95 yang berbunyi sebagai berikut:

“b. Menimbang, bahwa tentang eksepsi bantahan *error in persona* dan kurang pihak;

Menimbang, bahwa eksepsi sedemikian menurut pengadilan negeri tepat dan beralasan, sebab Terbantah (Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan) dalam perkara ini adalah merupakan badan hukum *public*, maka untuk sepenuhnya bantahan Pembantah, Pembantah haruslah menempatkan Pemerintah RI cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta cq. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai pihak dalam perkara ini, hal mana disebabkan karena Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan adalah merupakan bagian dari Pemerintah Republik Indonesia (*vide* Pasal 6 Nomor Rv);

Menimbang, bahwa meskipun Pembantah dalam repliknya menyatakan bahwa bantahan yang diajukannya terhadap Terbantah telah tepat dan beralasan, karena Terbantah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Kejaksaan jelas merupakan subjek hukum tersendiri yang memiliki fungsi yang berbeda dari Kejaksaan Tinggi ataupun Kejaksaan Agung, pengadilan tidak sependapat dengan dalil tersebut, sebab kejaksaan adalah badan hukum *public* yang melaksanakan kekuasaan negara

Hal. 49 dari 76 halaman Putusan Nomor 453 PK/Pdt/2014



dibidang penuntutan serta kekuasaan lain berdasarkan undang-undang, dimana kejaksaan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya bertindak untuk dan atas nama negara, karenanya bantahan yang hanya ditujukan terhadap Terbantah (ic. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan) dalam perkara *a quo* dengan tanpa mengikutsertakan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta adalah keliru;

3. Menimbang, terhadap eksepsi bantahan Pembantah kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata eksepsi Turut Terbantah I s/d VI pada angka 3 ini pada pokoknya juga sama dengan eksepsi Terbantah pada huruf b di atas, maka pengadilan tidak akan mempertimbangkan kembali eksepsi tersebut, melainkan pendapat pengadilan terhadap eksepsi Terbantah pada huruf b di atas, pengadilan menggunakan juga sebagai pertimbangan terhadap eksepsi Turut Terbantah I s/d VI pada angka 3 ini, sehingga dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa eksepsi Turut Terbantah I s/d VI *a quo* tepat dan beralasan”;

b. Pertimbangan-pertimbangan tersebut pada butir 8 huruf a di atas keliru, tidak cermat dan tidak konsisten, karenanya harus dibatalkan berdasarkan alasan sebagai berikut:

1) Bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak memiliki dasar dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum mengingat pada satu sisi Hakim berpendapat bahwa kejaksaan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya bertindak untuk dan atas nama Negara;

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembantah, pendapat tersebut seharusnya memiliki makna bahwa: (1). Kejaksaan Agung dapat menjalankan fungsi dan wewenangnya untuk dan atas nama negara; (2). Kejaksaan Tinggi dapat menjalankan fungsi dan wewenangnya untuk dan atas nama negara, dan (3) Kejaksaan Negeri juga dapat menjalankan fungsi dan wewenangnya untuk dan atas nama negara, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan tidak menempatkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam bantahan Pembantah sebagai pihak dalam perkara *a quo* seharusnya tidak menjadi masalah oleh karena masing-masing dapat bertindak untuk dan atas nama negara. Dengan demikian seharusnya dipahami bahwa dengan menempatkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai pihak dalam perkara



a quo sudah cukup dan justru mengikutsertakan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta adalah berlebihan;

- 2) Bahwa pada sisi lain dalam pertimbangan yang sama Hakim tidak konsisten dimana Hakim berpendapat bahwa bantahan yang hanya ditujukan terhadap Terbantah (ic. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan) dalam perkara *a quo* dengan tanpa mengikutsertakan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta adalah keliru, padahal justru hal itu berlebihan karena tidak ada pihak yang salah dan tidak ada pihak yang kurang dalam perkara *a quo*;
 - 3) Bahwa lebih jauh lagi pertimbangan Hakim tersebut sama sekali tidak tegas dan bahkan membingungkan karena Hakim tidak menjelaskan tentang dimana letak *error in persona*/salah pihak dan mencampur adukan antara *error in persona*/salah pihak dengan kurang pihak. Logika hukum yang sehat seharusnya mengacu pada pemahaman bahwa kalau salah pihak (*error in persona*) berarti pihak yang diikutsertakan dalam perkara *a quo* adalah salah dan seharusnya pihak lain yang dibantah, sedangkan kurang pihak berarti ada pihak yang seharusnya diikutsertakan tapi tidak diikutsertakan dalam perkara *a quo* atau dengan kata lain ada pihak yang harus ditambah;
 - 4) Faktanya tidak ada salah pihak dalam bantahan Pembantah karena memang bantahan ditujukan kepada pihak yang hendak mengeksekusi barang bukti yakni Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Fakta lainnya tentang kurang pihak adalah bahwa walaupun ditempatkan: “Pemerintah Republik Indonesia cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta” sehingga secara utuh dibaca: “Pemerintah Republik Indonesia cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta cq. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan”, sebagai pihak dalam perkara *a quo* maka tetap saja hanya ada 1 (satu) Terbantah atau dengan kata lain tidak ada pihak yang kurang dan harus ditambah;
 - 5) Bahwa pertimbangan Hakim tersebut di atas tidak mencerminkan rasa keadilan dan menyesatkan mengingat yang dipertimbangkan lebih mengarah kepada teknis dan struktural kejaksaan dan bukan pada kewenangan kejaksaan pada masing-masing tingkat dalam konteks mewakili negara;
- c. Pendapat dan pertimbangan *Judex Facti* tentang eksepsi bantahan Pembantah *obscuur libel*:

Hal. 51 dari 76 halaman Putusan Nomor 453 PK/Pdt/2014



Bahwa kekeliruan dan ketidakcermatan Hakim dalam memeriksa, memberi pendapat dan pertimbangan tentang eksepsi bantahan Pembantah *obscuur libel* tampak jelas pada pertimbangan Putusan 1420 halaman 95 dan 96 yang berbunyi sebagai berikut:

“4. Menimbang, terhadap eksepsi bantahan Pembantah *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa eksepsi yang sedemikian menurut pengadilan negeri tepat dan beralasan, sebab Pembantah dalam bantahannya secara tegas menyatakan bahwa uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah miliknya, sedangkan dalam petitum bantahannya, oleh Pembantah tidak ada memohon agar uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dinyatakan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa penguraian posita yang sedemikian dalam surat bantahan Pembantah menurut pengadilan adalah merupakan pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, sehingga mengakibatkan gugatan tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, pengadilan negeri berpendapat eksepsi dari Terbantah dan Turut Terbantah I s/d VI tentang bantahan *error in persona* dan kurang pihak serta bantahan Pembantah *obscuur libel* telah tepat dan beralasan karenanya dapat diterima;

d. Pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikutip pada butir 8 huruf c tersebut di atas keliru, tidak cermat dan salah kaprah, karenanya harus dibatalkan berdasarkan alasan sebagai berikut:

1) Bahwa argumentasi Hakim dalam memberi pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang menyatakan seolah-olah penguraian posita bantahan Pembantah yang tidak dipertegas lagi dalam petitum merupakan pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain adalah pertimbangan yang sesungguhnya menyesatkan oleh karena tidak menjelaskan dimana letak pertentangannya. Hal yang dituangkan dalam posita namun tidak dituangkan lagi secara khusus dalam petitum tidak berarti bertentangan;

2) Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, bahwa secara umum dalam salah satu petitum bantahan Pembantah, telah meminta kepada pengadilan agar: “Mengabulkan gugatan Pembantah untuk seluruhnya”, dan permintaan dalam petitum tersebut memberi arti bahwa sudah termasuk permintaan agar pengadilan menyatakan bahwa uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam



belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) adalah milik Pembantah oleh karena hal itu memang telah didalilkan dalam posita;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada butir 8 di atas, terbukti bahwa Hakim telah keliru dan tidak cermat memberi pendapat dan pertimbangan dan putusan yang menerima eksepsi Terbantah dan Turut Terbantah I s/d VI tentang bantahan *error in persona* dan kurang pihak serta bantahan Pembantah *obscuur libel*, oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan;

Dalam Pokok Perkara:

Kekeliruan dan Kekhilafan Hakim Yang Ketiga adalah mengabulkan eksepsi yang sesungguhnya tidak didasari dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga kemudian tidak utuh dan menyeluruh dalam memeriksa, meneliti, menilai fakta-fakta, bukti-bukti dalam pokok perkara dan kekhilafan serta kekeliruan dimaksud dimulai dari tingkat pertama kemudian berlanjut hingga ke tingkat kasasi;

10. Bahwa oleh karena Hakim telah salah dalam memberi putusan yang menerima eksepsi Terbantah dan Turut Terbantah I s/d VI tentang bantahan *error in persona* dan kurang pihak serta eksepsi bantahan Pembantah *obscuur libel*, maka lebih lanjut Hakim sama sekali tidak memberi pertimbangan yang adil dan memadai dalam pokok perkara;

Dan bahkan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 1420 yang syarat dengan kekeliruan dan ketidakcermatan tersebut malah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Dalam Putusan Nomor 50, dengan memberi pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan Pembanding semula Pembantah di dalam memori bandingnya dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Terbantah dan Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI dan VII semula Turut Terbantah I, II, III, IV, V, VI dan VII tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh karena itu pengadilan tinggi tidak perlu mempertimbangkannya lagi”;

“Bahwa Majelis Hakim yang sedang mengadili perkara perdata, tidak diperbolehkan menilai putusan perkara pidana, karena dalam petitum gugatan Penggugat dalam pokok perkara angka 3 Penggugat memohon agar Putusan Nomor 1062/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel atas nama terdakwa Khoc Fan Jung dan Bun Lina dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum”;

Hal. 53 dari 76 halaman Putusan Nomor 453 PK/Pdt/2014



“Bahwa menurut pengadilan tingkat banding, Majelis Hakim yang menangani perkara perdata, telah memiliki kewenangan menilai putusan perkara pidana, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi tersebut sudah tepat dan benar”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pengadilan tinggi berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Putusan Nomor 1420/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel tanggal 24 April 2008 sudah tepat dan benar, karena itu dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

11. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan Nomor 50 sebagaimana dikutip pada butir 1 tersebut di atas, sama sekali merupakan cermin jalan pintas dengan mengulangi dan mengadopsi pertimbangan yang keliru dan tidak cermat dalam Putusan Nomor 1420, oleh karena itu pertimbangan dimaksud harus dibatalkan, berdasarkan alasan sebagai berikut:

a. Tidak ada hal baru dalam memori banding dan kontra memori banding menjadi alasan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan Nomor 50 untuk tidak mempertimbangkannya lagi, padahal walaupun tidak ada hal yang baru namun ada banyak fakta dan bukti yang sudah terungkap pada peradilan tingkat pertama namun diabaikan oleh Hakim Tingkat Pertama dan oleh karena itu alasan tentang tidak ada hal baru sangat tidak relevan, karenanya pertimbangan tersebut harus dibatalkan;

Persoalannya bukan pada ada atau tidaknya hal baru akan tetapi terletak pada fakta dan bukti yang telah terungkap dipersidangan namun diabaikan oleh *Judex Facti*;

b. Kalaupun benar *quod non* menurut hukum Majelis Hakim yang sedang mengadili perkara perdata, tidak diperbolehkan menilai putusan perkara pidana, hal tersebut hanyalah salah satu tuntutan dari sekian banyak tuntutan Pembantah dalam bantahan yang menurut hukum sangat relevan dan rasional serta patut untuk dipertimbangkan akan tetapi semuanya ikut diabaikan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan Nomor 50;

c. Bahwa seharusnya demi keadilan dan kepastian hukum, Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan Nomor 50 tidak hanya terfokus pada satu fakta saja yakni tentang kewenangan peradilan perdata terhadap putusan pidana akan tetapi memeriksa perkara tersebut secara utuh dan berupaya menggali dan menemukan sumber-sumber hukum yang patut dipertanggungjawabkan



sehingga dapat memutuskan perkara dengan adil dan tidak hanya sekedar mempertimbangkannya dari aspek formalitas hukum acara semata;

- d. Jika pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan Nomor 50 tersebut tetap dipertahankan, maka akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi kreditur (para nasabah) Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembantah dan juga merugikan negara mengingat pembayaran kepada kreditur (para nasabah) Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/Pembantah ada yang sudah terlebih dahulu ditalangi oleh Depkeu. Jadi urgensitasnya terletak pada akibat yang akan timbul bila eksekusi itu tetap dilaksanakan;
- e. Bahwa dengan demikian, pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan Nomor 50 yang mengabulkan eksepsi Terbantah dan menguatkan Putusan Nomor 1420 sesungguhnya merupakan pertimbangan dan putusan yang sangat keliru dan sangat tidak cermat dan oleh karena itu harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada butir 1 dan butir 11 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Pembantah dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan peradilan tingkat pertama sekaligus terakhir, agar berkenan memeriksa kembali, dan mengadili sendiri semua bantahan Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/ Pembantah baik dalam provisi, dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara yakni terhadap fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap sebagai berikut:

- A. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap diketahui bahwa uang yang akan dieksekusi oleh Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/ Terbantah adalah uang milik Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembantah dan sama sekali bukan uang milik Turut Termohon Peninjauan Kembali I s/d Turut Termohon Peninjauan Kembali VI (dahulu Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/ Terbantah I s/d Turut Termohon Kasasi VI/Turut Terbanding VI/Terbantah VI):
 1. Bahwa uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dititipkan pada Turut Termohon Peninjauan Kembali VII/dahulu Turut Termohon Kasasi VII/Turut Terbanding VII/Turut Terbantah VII adalah jelas milik Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/Pembantah, dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 55 dari 76 halaman Putusan Nomor 453 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (“LHP”) yang dibuat oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali VII/dahulu Turut Temohon Kasasi VII/Turut Terbanding VII/Turut Terbantah VII disebutkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2004, sekitar pukul 21.30 WIB, beberapa karyawan Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Pembantah, telah mengambil uang tunai sebesar Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dari khasanah Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/ Pembantah, yang berlokasi di lantai 1 (satu) Menara Global;
- b. Menurut penjelasan karyawan Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembantah, uang tunai tersebut diambil oleh sdr. Stephanus Juswinata alias Steven (staff SKAI) dan sdr. Theng Hok Beng alias Abeng (staff operasional) atas perintah sdr. Rico Santoso (direktur operasional). Selanjutnya sdr. Stephanus Juswinata alias Steven telah membuat surat pernyataan sehubungan dengan asal muasal uang tunai tersebut;
- c. Pada tanggal 15 Desember 2004, uang tunai tersebut berhasil ditemukan di ruang mesin elevator/lift yang terletak di lantai 28 Menara Global;
- d. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penitipan Barang Bukti Nomor Pol: SP-PBB/129/XII/2004/Dit II Eksus, tanggal 15 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri, uang tunai sebesar Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dititipkan kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali VII/dahulu Turut Termohon Kasasi VII/Turut Terbanding VII/Turut Terbantah VII. Uang tersebut diduga milik nasabah Pembantah yang ada kaitannya dengan tindak pidana perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang dilakukan oleh tersangka Irawan Salim (Dirut Pembantah) dan Rico H. Imam Santoso (Dir Ops Pembantah), dan kawan-kawan;
- e. Seluruh uang sebagaimana disebut dalam huruf (d) di atas telah dititipkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali VII/dahulu Turut Temohon Kasasi VII/Turut Terbanding VII/Turut Terbantah VII sebagaimana Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2004. Bahwa uang tunai sebesar Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) merupakan bagian dari barang bukti atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus dan pejabat serta karyawan Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembantah;

f. Bahwa Badan Reserse Kriminal Polri membuat berita acara pencabutan barang bukti dari Turut Termohon Peninjauan Kembali VII/dahulu Turut Temohon Kasasi VII/Turut Terbanding VII/Turut Terbantah VII pada tanggal 12 April 2005, dimana dalam salah satu acuannya adalah dari UKIP BI Nomor 7/37/UKIP/Rahasia, tanggal 11 April 2005 perihal pengiriman tersangka dan barang bukti kasus PT Bank Global Internasional, Tbk an. Budijono, dan kawan-kawan;

g. Berdasarkan Surat Perintah Penitipan Barang Bukti Nomor Print-831/0.1.4/Ep.1/04/2005, tanggal 12 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, uang tunai tersebut dititipkan kembali kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali VII/dahulu Turut Temohon Kasasi VII/Turut Terbanding VII/Turut Terbantah VII. Dalam peruntukan Surat Perintah Penitipan Barang Bukti Nomor Print-831/0.1.4/Ep.1/04/ 2005, tanggal 12 April 2005 jelas tertulis:

“Melakukan penitipan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) barang bukti perkara atas nama tersangka Budijono, dan kawan-kawan”;

h. Selanjutnya uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dititipkan pada Turut Termohon Peninjauan Kembali VII/dahulu Turut Termohon Kasasi VII/Turut Terbanding VII/Turut Terbantah VII sebagaimana Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 12 April 2005 dimana di dalamnya tertulis:

“...telah menitipkan barang bukti, register Perkara Nomor BP/07a/II/ 2005/ Dit.Eksus atas nama tersangka Budijono, dan kawan-kawan Reg.Barang Bukti Nomor B/04/2005/tut berupa uang tunai sebesar Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) barang bukti perkara atas nama tersangka Budijono, dan kawan-kawan”;

2. Dalam sebagian amar Putusan Nomor 1062 disebutkan bahwa sebagian uang harus dikembalikan kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali I s/d Turut Termohon Peninjauan Kembali VI (dahulu Turut Termohon Kasasi I/Turut

Hal. 57 dari 76 halaman Putusan Nomor 453 PK/Pdt/2014



Terbanding I/Turut Terbantah I s/d Turut Termohon Kasasi VI/Turut Terbanding VI/Turut Terbantah VI) dan sebagian lagi yaitu sebesar Rp3.008.499.000,00 (tiga miliar delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dikembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembantah. Perintah pengembalian uang sebesar Rp3.008.499.000,00 (tiga miliar delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) kepada Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/ Pembantah dalam Putusan Nomor 1062 secara *implisit* menunjukkan bahwa Majelis Hakim sebenarnya mengakui kepemilikan keseluruhan uang sebesar Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah milik Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembantah;

3. Berdasarkan uraian pada butir (1) khususnya huruf (f), (g) dan (h) di atas, jelas terlihat bahwa uang sebesar Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) adalah milik Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembantah yang ada kaitannya dengan:
 - a. Tindak pidana perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan jo Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang dilakukan oleh tersangka Irawan Salim (Dirut Pembantah) dan Rico H. Imam Santoso (Dir Ops Pembantah);
 - b. Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh tersangka Budijono, dan kawan-kawan. Sehingga sama sekali tidak terbukti bahwa uang sebesar Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) adalah milik Turut Termohon Peninjauan Kembali I, Turut Termohon Peninjauan Kembali II, Turut Termohon Peninjauan Kembali III, Turut Termohon Peninjauan Kembali IV, Turut Termohon Peninjauan Kembali V, Turut Termohon Peninjauan Kembali VI;
 4. Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembantah mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan bantahan *a quo*;
- B. Tentang eksekusi yang akan dilakukan atas uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) oleh Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/ Terbantah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menunjuk Surat Perintah Pengembalian Barang Bukti Nomor Print-264/0.1.14/Euh.1/08/2007, tanggal 15 Agustus 2007, uang sebesar Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) merupakan barang bukti atas nama tersangka Budijono, dan kawan-kawan;
6. Selanjutnya Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan Surat Nomor B-2033/0.1.14/Euh.1/08/2007, tanggal 15 Agustus 2007 mengajukan pengambilan barang bukti uang yang dititipkan pada Turut Termohon Peninjauan Kembali VII/dahulu Turut Termohon Kasasi VII/Turut Terbanding VII/ Terbanding VII dengan menyebutkan adanya 5 (lima) perkara pidana terkait, yaitu:
 - a. Perkara Nomor 1061/Pid/B/2005/PN.Jak.Sel (“Perkara Nomor 1061”) dengan terdakwa Khoe Fan Jung dan Bong Lina;
 - b. Perkara Nomor 1062/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel (“Perkara Nomor 1062”) dengan terdakwa Andreas Phoa, Ignatius Sutiadmaja dan Suwito Taslim;
 - c. Perkara Nomor 2843 K/Pid/2006 jo Nomor 119/Pid/2006/PT.DKI jo Nomor 1063/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel (“Perkara Nomor 1063”) dengan terdakwa Poppy Wimandjaja dan Theng Hok Beng;
 - d. Perkara Nomor 428 K/Pid/2006 jo Nomor 210/Pid/2005/PT.DKI jo Nomor 953/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel (“Perkara Nomor 953”) dengan terdakwa Tonny Simanjuntak, Yupiter Budiman, S.E., Immanuel Kristanto, Iwan Harsono dan Lie Hadiyanto;
 - e. Perkara Nomor 626 K/Pid/2006 jo Nomor 186/Pid/2005/PT.DKI jo Nomor 951/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel (“Perkara Nomor 951”) dengan terdakwa Budiono, Stephanus Juwinata, Demitrus Nugroho Ramuan, Maksun Budiman, Poppy Wimandjaja, Theng Hok Beng dan Slamatta, S.H;

Dimana kelima perkara pidana di atas telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan untuk pelaksanaan putusan-putusan pengadilan tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah meminta kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali VII/dahulu Turut Termohon Kasasi VII/Turut Terbanding VII/ Terbanding VII untuk mengembalikan barang bukti berupa uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;

- C. Fakta dan bukti yang menjelaskan bahwa produk Reksadana Prudence Dana Mantap bukan merupakan produk yang dikeluarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembantah;

Hal. 59 dari 76 halaman Putusan Nomor 453 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa produk Reksadana Prudence Dana Mantap yang dibeli oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/Turut Terbantah I sampai dengan Turut Termohon Peninjauan Kembali VI/dahulu Turut Termohon Kasasi VI/Turut Terbanding VI/Turut Terbantah VI pada sekitar tahun 2004 dari para karyawan Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/Pembantah yaitu sdr. Jimmy Hadisuryo, cs, adalah sama sekali bukan merupakan produk dari Pemohon Peninjauan Kembali/ dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembantah. Hal ini jelas terbukti dari dakwaan Jaksa dalam Perkara Nomor 951. Untuk lebih lengkapnya, akan kami kutip bunyi halaman (9) alinea kedua putusan Perkara Nomor 951 sebagai berikut:

“Pada tanggal 2 Desember 2004, Bank Indonesia mengadakan pertemuan dengan direksi Bank Global untuk meminta penjelasan mengenai transaksi reksadana yang dilakukan Bank Global. Dalam pertemuan tersebut, Direktur Utama Bank Global yaitu Irawan Salim menjelaskan bahwa Reksadana Prudence Asset Management bukan produk Bank Global dan menawarkan *action plan* untuk meneliti transaksi reksadana tersebut...”;

8. Pernyataan mengenai Reksadana Prudence Dana Mantap bukan merupakan produk yang dikeluarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembantah karena Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembantah tidak mendapatkan ijin dari Badan Pengawas Pasar Modal (“Bapepam”) juga dinyatakan dalam dakwaan Jaksa pada Perkara Nomor 951. Untuk lebih lengkapnya, akan kami kutip bunyi halaman (5) putusan Perkara Nomor 1063 sebagai berikut:

“Bahwa Reksadana Prudence Dana Mantap yang ditawarkan oleh para terdakwa pada nasabah Bank Global ternyata usaha atau kegiatan reksadana tersebut tidak terdaftar sebagai kegiatan yang sah, karena Bank Global tidak mendapat izin dari Bapepam untuk bertindak sebagai agen Reksadana Prudence Asset Management yang mengeluarkan Reksadana Prudence Dana Mantap”;

9. Berdasarkan keterangan sdr. Lukman (Direktur PT Prudence Asset Management) selaku saksi dalam Perkara Nomor 1062, bahwa PT Prudence Asset Management pernah menawarkan Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/Pembantah untuk bekerja sama menjadi agen pemasaran reksadana dimaksud. Namun pada perkembangannya, rencana kerjasama tersebut tidak



pernah direalisasikan. Untuk lebih jelasnya, akan kami kutip keterangan sdr. Lukman pada pokoknya sebagai berikut:

“- Bahwa pada sekitar Maret 2004, saksi datang ke Gedung Global dengan diperkenalkan sdr. Gunawan (PT Interasia Securitindo) menemui sdr. Rico Santoso (direktur operasional) dengan tujuan untuk mempresentasikan produk Reksadana Prudence Dana Mantap dan menawarkan agar Bank Global menjadi agen pemasarannya. Dalam presentasi tersebut, saksi memberikan *prospectus*, contoh *subscription form* dan *redaption form*, dan lain-lain;

- Bahwa pada pertemuan kedua, saksi menjelaskan rencana Bank Global untuk membantu pemasaran reksadana dan menjelaskan persyaratan-persyaratan dan dari saksi menjelaskan sepanjang sesuai dengan peraturan Bapepam;
- Bahwa pada pertemuan ketiga, saksi membicarakan masalah teknik reksadana dan saksi mendapat drat perjanjian operasional pemasaran kerjasama pemasaran yang akan dibahas lebih lanjut;
- Bahwa dalam pemasaran PT Prudence Asset Management tidak pernah menunjuk agen, baru mencoba menjajaki dengan Bank Global namun tidak pernah terealisasi...”;

10. Bahwa keterangan yang diberikan oleh sdr. Lukman dalam uraian butir (9) di atas, juga diperkuat dengan keterangan sdr. Maksun Budiman (kepala bagian pembukuan) selaku saksi dalam Perkara Nomor 1062 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT Bank Global Internasional, Tbk mempunyai kerjasama dengan pihak PT Prudence Asset Management dan Deutsche Bank dalam memasarkan reksadana, karena dalam pencatatan di pembukuan tidak ada mengenai penjualan Reksadana Prudence Dana Mantap”;

- i. Bahwa aliran dana ke PT Federal Fund Management tidak tercatat di dalam pembukuan, dan saksi juga tidak mengetahui kemana aliran dana Reksadana Prudence Dana Mantap setelah ditampung di rekening PT Federal Fund Management;
- ii. Bahwa penawaran/penjualan Reksadana Prudence Dana Mantap tidak pernah terjadi dalam pencatatan pembukuan mengenai hasil penjualan reksadana, sehingga tidak ada pelaporan baik ke Bank Indonesia maupun Bapepam;

Atas keterangan saksi Maksun Budiman, para terdakwa membenarkan”;

Hal. 61 dari 76 halaman Putusan Nomor 453 PK/Pdt/2014



b. Dalam Perkara Nomor 1062 juga dihadirkan saksi ahli dari Bapepam yaitu sdr. Poltak Sihotang, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa yang berhak memasarkan reksadana adalah:

- i. Agen penjual reksadana dan telah memiliki izin wakil agen penjual reksadana dan Bapepam;
- ii. Karyawan dari Manager Investasi yang telah memiliki izin wakil penjual reksadana atau wakil perusahaan efek;

Bahwa yang berhak menerbitkan reksadana adalah perseroan terbatas yang telah memiliki izin dari Bapepam sebagai perusahaan efek yang bergerak dalam bidang usaha manager investasi”;

c. Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 1062 jelas disebutkan:

“...Bahwa saksi Lukman (Dir. PT Prudence Asset Management) pernah menawarkan kepada PT Bank Global Internasional Tbk melalui tersangka Rico Santoso untuk menjadi agen pemasaran, namun tidak pernah terealisasi sehingga PT Prudence Asset Management tidak pernah menunjuk agen maupun (termasuk PT Bank Global Internasional Tbk) untuk memasarkan produk Reksadana Prudence Asset Management dan tidak ada hubungan hukum apapun dengan PT Bank Global Internasional Tbk”;

“...Bahwa PT Bank Global Internasional Tbk tidak pernah mempunyai izin untuk memasarkan produk Reksadana Prudence Asset Management dan untuk dapat menjadi agen penjualan reksadana harus ada izin dari Bapepam dan PT Bank Global Internasional Tbk tidak mempunyai izin tersebut”;

Fakta-Fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan perkara Nomor 1420 sebagaimana diuraikan di atas, menjelaskan bahwa Reksadana Prudence Dana Mantap bukanlah produk dari Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembantah;

D. Aturan hukum tentang penerbitan reksadana;

11. Bahwa reksadana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 1 tentang Pasar Modal (“UUPM”) adalah sebagaimana definisi, yaitu:

“Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi”;



12. Lebih lanjut Pasal 1 angka 11 UUPM memberikan definisi mengenai Manajer Investasi, sebagai berikut:
“Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek dan untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
13. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 UUPM dijelaskan mengenai definisi perusahaan efek sebagai berikut:
“Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi”;
14. Bahwa mengenai izin dari Bapepam dijelaskan dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UUPM sebagai berikut:
“Yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai perusahaan efek adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam”;
“Perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam”;
15. Bahwa Manajer Investasi berdasarkan definisi yang diberikan oleh Pasal 1 angka 21 jo. Pasal 30 ayat (2) UUPM di atas, merupakan perusahaan efek yang dapat melakukan kegiatan sebagai manajer investasi setelah mendapatkan izin dari Bapepam sebagai Manajer Investasi;
16. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa reksadana merupakan wadah yang digunakan oleh manajer investasi untuk menghimpun dana yang dimiliki oleh masyarakat pemodal yang akan diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek bagi para nasabah atau portofolio investasi kolektif bagi sekelompok nasabah untuk selanjutnya dikelola oleh Manajer Investasi;
17. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-10/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Peraturan Nomor IX.C.5) disebutkan bahwa setiap reksadana yang akan diterbitkan harus terlebih dahulu dilakukan pernyataan pendaftaran ke Bapepam. Penjualan reksadana kepada masyarakat umum baru dapat dilakukan setelah Bapepam mengeluarkan pernyataan efektif atas reksadana dimaksud;

Hal. 63 dari 76 halaman Putusan Nomor 453 PK/Pdt/2014



18. Sebagaimana telah diuraikan dalam butir (15) di atas, pihak yang dapat melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin dari Bapepam;
19. Dalam hal ini, Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembantah sebagaimana telah terbukti dalam Perkara Nomor 1062 jelas bukan sebagai perusahaan efek, melainkan hanya suatu perseroan terbatas terbuka yang sebelum izin usahanya dicabut oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali VII/dahulu Turut Termohon Kasasi VII/Turut Terbanding VII/Turut Terbantah VII telah mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan usahanya sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1212/KMK.017/1992 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Global Internasional Bank di Jakarta;
20. Berdasarkan hal tersebut, jelas sekali terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembantah bukanlah sebagai pihak yang melakukan penerbitan dan pengelolaan Reksadana Prudence Dana Mantap. Lebih lanjut diketahui dari keterangan saksi sdr. Lukman dan sdr. Maksun Budiman dalam Perkara Nomor 1062 sebagaimana diuraikan di atas bahwa Reksadana Prudence Dana Mantap merupakan Reksadana yang diterbitkan oleh PT Prudence Asset Management;
21. Selanjutnya, apabila Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembantah bertindak selaku Bank Kustodian dalam penerbitan Reksadana Prudence Dana Mantap, maka harus terdapat kontrak investasi kolektif yang dibuat diantara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/Pembantah yang pada mulanya mendapatkan izin sebagai bank umum dan selanjutnya akan melakukan kegiatan sebagai Bank Kustodian, maka Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/Pembantah harus mendapat persetujuan dari Bapepam sebagaimana ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 43 ayat (1) UUPM yang berbunyi sebagai berikut:

“Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, Bank Umum yang telah mendapatkan persetujuan Bapepam”;

“Kegiatan penitipan adalah salah satu kegiatan bank umum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang perbankan. Oleh karena itu, bank umum tidak lagi memerlukan izin untuk melakukan kegiatan



penitipan. Namun, untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian yang merupakan kegiatan yang lebih luas dari kegiatan penitipan dan terkait dengan kegiatan lembaga lainnya seperti lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan efek dan reksadana, maka bank umum tetap memerlukan persetujuan Bapepam”;

22. Selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian, masih terdapat pihak lain sehubungan dengan penjualan reksadana yaitu agen penjual atau agen pemasaran. Angka 2 Surat Keputusan Bapepam Nomor 03/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Peraturan Nomor IV.B.1) menyebutkan bahwa:

“Penjualan atau pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dapat dilakukan melalui Bank Kustodian atau agen penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi”;

23. Sesuai uraian pada butir (9) dan (10) di atas yaitu berdasarkan keterangan sdr. Lukman dan sdr. Maksun Budiman jelas terbukti bahwa PT Prudence Asset Management pernah menawarkan Bank Global untuk menjadi agen pemasaran Reksadana Prudence Dana Mantap. Namun penawaran kerjasama ini tidak direalisasikan, sehingga Bank Global bukanlah agen pemasaran Reksadana Prudence Dana Mantap;

24. Uraian pada butir (9) dan (10) di atas diperkuat oleh kesaksian sdr. Tang Margaret Mutiara (Head Of Product Management dari Deutsche Bank) dalam Perkara Nomor 1062 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa benar Deutsche Bank adalah sebagai bank kustody dan sebagai administrasi dalam hal PT Prudence Asset Management memasarkan produk Prudence Dana Mantap”;

“Bahwa benar Deutsche Bank bekerja sama dengan manajer investasi lainnya”;

“Bahwa sepengetahuan saksi, PT Prudence Asset Management tidak pernah menunjuk PT Bank Global sebagai agen penjualan Prudence Dana Mantap karena jika ada penunjukan agen penjual, kami mensyaratkan untuk membuat perjanjian operasional antara manajer investasi, bank kustodi dan agen penjual, dalam hal ini tidak ada perjanjian operasional antara Deutsche Bank dan Bank Global”;

25. Berdasarkan uraian pada butir (11) sampai dengan butir (24) di atas, jelas terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembantah:

Hal. 65 dari 76 halaman Putusan Nomor 453 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Tidak pernah melakukan penerbitan Reksadana Prudence Dana Mantap;
- 2). Tidak bertindak sebagai Bank Kustodian dalam Reksadana Prudence Dana Mantap;
- 3). Tidak bertindak sebagai agen penjualan atau agen pemasaran Reksadana Prudence Dana Mantap;

E. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa uang yang disita dalam Perkara Nomor 1062 juga disita untuk beberapa perkara lain dan putusan perkara-perkara tersebut saling bertentangan namun *Judex Facti* dan *Judex Juris* mengabaikan fakta tersebut;

26. Sebagaimana diuraikan di atas bahwa uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) telah dititipkan pada Turut Termohon Peninjauan Kembali VII/ dahulu Turut Termohon Kasasi VII/Turut Terbanding VII/Turut Terbantah VII dan telah digunakan dalam 5 (lima) perkara pidana yaitu:

- a. Perkara Nomor 1061/Pid/B/2005/PN.Jak.Sel (“Perkara Nomor 1061”) dengan terdakwa Khoe Fan Jung dan Bong Lina;
- b. Perkara Nomor 1062/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel (“Perkara Nomor 1062”) dengan terdakwa Andreas Phoa, Ignatius Sutiadmaja dan Suwito Taslim;
- c. Perkara Nomor 2843 K/Pid/2006 jo. Nomor 119/Pid/2006/PT.DKI jo Nomor 1063/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel (“Perkara Nomor 1063”) dengan terdakwa Poppy Wimandjaja dan Theng Hok Beng;
- d. Perkara Nomor 428 K/Pid/2006 jo. Nomor 210/Pid/2005/PT.DKI jo Nomor 953/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel (“Perkara Nomor 953”) dengan terdakwa Tonny Simanjuntak, Yupiter Budiman, S.E., Immanuel Kristanto, Iwan Harsono dan Lie Hadiyanto;
- e. Perkara Nomor 626 K/Pid/2006 jo. Nomor 186/Pid/2005/PT.DKI jo Nomor 951/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel (“Perkara Nomor 951”) dengan terdakwa Budiono, Stephanus Juwinata, Demitrus Nugroho Ramuan, Maksun Budiman, Poppy Wimandjaja, Theng Hok Beng dan Slamatta, S.H;

27. Bahwa kelima perkara pidana di atas telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan isi putusan dari kelima perkara pidana tersebut sangat berbeda satu sama lain, khususnya yang berkaitan dengan uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah); Untuk lebih jelasnya Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/Pembantah akan mengutip isi putusan tersebut sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1). Dalam perkara Nomor 1061:

“...menetapkan barang bukti berupa 7 (tujuh) kardus yang berisi uang tunai sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain...”;

2). Dalam perkara Nomor 1062:

“...Menetapkan barang-barang berupa surat yang disita sesuai dengan Penetapan Nomor 60/Pen/Pensit/2005/PN.JS, tanggal 7 Januari 2005 (isi penetapan terlampir), Penetapan Nomor 233/Pen.Pensit/2005/PN.JS tanggal 3 Maret 2005 (isi penetapan terlampir) dikembalikan kepada Tim Likuidasi Bank Global Internasional, Tbk;

- Uang tunai sejumlah Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah) dikembalikan kepada saksi Suharjun Tjawinoto;
- Uang tunai sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dikembalikan kepada Viva Themanjanty Tedja;
- Uang tunai sejumlah Rp2.865.006.000,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh lima juta enam ribu rupiah) dikembalikan kepada Dra. Netty Suryadi;
- Uang tunai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikembalikan kepada NG. Melanie;
- Uang tunai sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dikembalikan kepada R. Robby Anwar;
- Uang tunai sejumlah Rp2.236.495.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Ariani Wijaya;
- Dan sisa uang dari Rp3.008.499.000,00 (tiga miliar delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dikembalikan kepada Tim Likuidasi PT Bank Global Internasional, Tbk”;

3). Dalam perkara Nomor 1063:

“Menetapkan agar barang bukti yang disita berdasarkan Penetapan Nomor 60/Pen/Pensit/2005/PN.JS dan Penetapan Nomor 233/Pen.Pensit/2005/PN.JS, tanggal 3 Maret 2005 kesemuanya agar tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain, kecuali barang bukti berupa uang...”;

4). Dalam perkara Nomor 953:

Hal. 67 dari 76 halaman Putusan Nomor 453 PK/Pdt/2014



“...menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa 7 (tujuh) kardus yang berisi uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) kesemuanya agar tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain...”;

5). Dalam perkara Nomor 951:

“...menyatakan barang bukti berupa 7 (tujuh) kardus yang berisi uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) kesemuanya agar tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Toni Simanjuntak, dan kawan-kawan...”;

28. Dari uraian di atas jelas sekali bahwa isi putusan perkara pidana yang menyangkut masalah uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) berbeda antara putusan yang satu dengan putusan yang lain. Putusan yang menyangkut pengembalian uang kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/Turut Terbantah I sampai dengan Turut Termohon Peninjauan Kembali VI/dahulu Turut Termohon Kasasi VI/Turut Terbanding VI/Turut Terbantah VI hanyalah Putusan Nomor 1062 sementara sebagian besar putusan lainnya menyatakan bahwa uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan untuk dijadikan bukti dalam perkara lain;

F. Putusan Nomor 1062 mengandung cacat hukum sehingga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

29. Sebagaimana telah dijelaskan pada butir (27) di atas bahwa dalam petitum Putusan Nomor 1062 terdapat perintah pengembalian uang kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/Turut Terbantah I sampai dengan Turut Termohon Peninjauan Kembali VI/dahulu Turut Termohon Kasasi VI/Turut Terbanding VI/Turut Terbantah VI dengan perincian sebagai berikut:

- 1). Uang tunai sejumlah Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah) dikembalikan kepada saksi Suharjun Tjawinoto;
- 2) Uang tunai sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dikembalikan kepada Viva Themanjanty Tedja;
- 3) Uang tunai sejumlah Rp2.865.006.000,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh lima juta enam ribu rupiah) dikembalikan kepada Dra. Netty Suryadi;



- 4) Uang tunai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikembalikan kepada NG. Melanie;
 - 5) Uang tunai sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dikembalikan kepada R. Robby Anwar;
 - 6) Uang tunai sejumlah Rp2.236.495.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Ariani Wijaya;
30. Bahwa sumber uang yang akan digunakan dalam pengembalian kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Turut Termohon Kasasi I/ Turut Terbanding I/Turut Terbantah I sampai dengan Turut Termohon Peninjauan Kembali VI/dahulu Turut Termohon Kasasi VI/Turut Terbanding VI/Turut Terbantah VI adalah uang sebesar Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) yang menjadi bukti dalam 5 (lima) perkara pidana sebagaimana telah dijelaskan dalam butir (27) di atas;
31. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagaimana tertulis pada halaman (8) Putusan Nomor 1062 menyatakan:
“Menimbang, bahwa di persidangan ada barang bukti berupa uang sebesar Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut dirasa adil bila dikembalikan kepada yang berhak berdasarkan data/bukti yang diperoleh dalam perkara ini...”;
32. Oleh karena Majelis Hakim hanya menangani perkara *a quo* dan tidak mengetahui bahwa sebenarnya uang sebesar Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) juga dijadikan bukti dalam 4 (empat) perkara pidana lainnya, maka Majelis Hakim hanya berpikir semata-mata mengenai pengembalian uang tersebut kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Turut Termohon Kasasi I/ Turut Terbanding I/Turut Terbantah I sampai dengan Turut Termohon Peninjauan Kembali VI/dahulu Turut Termohon Kasasi VI/Turut Terbanding VI/Turut Terbantah VI. Padahal sebagaimana juga telah dijelaskan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/Pembantah di atas, bahwa uang sebesar Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) adalah jelas uang milik Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Pembantah;
33. Berdasarkan uraian di atas, sudah jelas terbukti bahwa uang sebesar Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah)

Hal. 69 dari 76 halaman Putusan Nomor 453 PK/Pdt/2014



adalah benar-benar milik Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembantah dan tidak dapat dijadikan sebagai sumber pengembalian kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/Turut Terbantah I sampai dengan Turut Termohon Peninjauan Kembali VI/ dahulu Turut Termohon Kasasi VI/Turut Terbanding VI/Turut Terbantah VI karena uang tersebut selain memang masih digunakan sebagai bukti dalam perkara lain juga diperuntukan sebagai sumber pembayaran bagi Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembantah;

34. Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Putusan Nomor 1062 mengandung cacat hukum karena uang sebesar Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dijadikan sumber pengembalian uang kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali I/ dahulu Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/Turut Terbantah I sampai dengan Turut Termohon Peninjauan Kembali VI/dahulu Turut Termohon Kasasi VI/Turut Terbanding VI/Turut Terbantah VI padahal uang tersebut terkait dalam 4 (empat) perkara pidana lainnya, maka sangatlah tepat apabila Putusan Nomor 1062 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

G. Dari fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan perkara ini di pengadilan tingkat pertama telah cukup jelas diketahui bahwa uang yang disita oleh Terbantah sangat diperlukan dalam pembuktian perkara lain, namun *Judex Facti* tetap mengabaikan:

35. Bahwa isi putusan pidana dalam perkara Nomor 1061, perkara Nomor 1063, perkara Nomor 953 dan perkara Nomor 951 yang menyatakan uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana telah diuraikan di atas, harus dikembalikan untuk dijadikan bukti dalam perkara lain sangatlah tepat dan relevan mengingat tersangka utama dalam kasus likuidasinya Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/ Pembantah yaitu Irawan Salim dan Rico Santoso masih dalam keadaan buron atau termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (“DPO”);
36. Bahwa dengan belum tertangkapnya Irawan Salim dan Rico Santoso, maka barang bukti berupa uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) tentunya masih sangat diperlukan sebagai alat pembuktian jika Irawan Salim dan Rico Santoso ditemukan dan perkaranya dilimpahkan ke pengadilan;



37. Sehingga sangat beralasan jika uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) tidak dapat dipindah tangankan sebelum Irawan Salim dan Rico Santoso selaku tersangka utama atas likuidasinya Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembantah ditemukan dan diproses perkaranya;

H. Bahwa dari fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan perkara ini seharusnya eksekusi terhadap uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) atas Putusan Nomor 1062 tidak dapat dijalankan atau *non eksekutable*;

38. Bahwa dengan terbukti adanya 5 (lima) putusan perkara pidana sebagaimana diuraikan dalam angka (27) di atas yang saling bertentangan, khususnya 4 (empat) putusan memerintahkan agar barang bukti berupa uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) akan digunakan untuk perkara lain, sementara hanya 1 (satu) putusan yang memerintahkan dilakukannya pembagian atas uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) menunjukkan adanya dua putusan yang berbeda terhadap barang bukti yang sama dimana keduanya adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

39. Bahwa eksekusi putusan tidak dapat dijalankan (*non eksekutable*) jika terhadap objek penyitaannya terdapat dua putusan yang berbeda dan saling bertentangan. Dengan demikian penyitaan yang akan dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Terbantah harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena adanya dua putusan pidana yang saling bertentangan;

40. Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) masih dibutuhkan untuk perkara lain yaitu perkara dengan tersangka sdr. Irawan Salim dan sdr. Rico Santoso sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembantah dalam butir (36) dan (37) di atas;

41. Disamping itu, uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) jelas menjadi barang bukti utama dalam Perkara Nomor 951 atas nama Budijono, dan kawan-kawan, sebagaimana disebutkan dalam surat-surat Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Terbantah, sehingga sangat berlebihan jika uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah)

Hal. 71 dari 76 halaman Putusan Nomor 453 PK/Pdt/2014



digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap Turut Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/Turut Terbantah I sampai dengan Turut Termohon Peninjauan Kembali VI/dahulu Turut Termohon Kasasi VI/Turut Terbanding VI/Turut Terbantah VI;

I. Eksekusi atas barang bukti berupa uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) akan merugikan kreditur Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/ Pembantah yang berhak;

42. Bahwa eksekusi atas barang bukti terhadap uang sejumlah Rp16.550.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) akan sangat merugikan kreditur Pemohon Peninjauan Kembali/ dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/ Pembantah yang memang berhak untuk menerimanya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (“PP Nomor 25”). Hal-hal yang berkaitan dengan pembayaran Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/ Pembantah kepada kreditur akan kami kutip dibawah ini:

a. Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 25:

“Sejak tanggal pencabutan izin usaha, direksi dan dewan komisaris dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan asset dan kewajiban, kecuali atas persetujuan bank dan/atau penugasan Bank Indonesia dan untuk:

- i. Pembayaran gaji karyawan yang terhutang;
- ii. Pembayaran biaya kantor;
- iii. Pembayaran kewajiban bank kepada nasabah penyimpan dana dengan menggunakan dana lembaga pinjaman simpanan”;
- iv. Nasabah penyimpan....;

b. Pasal 17 ayat (1) PP Nomor 25:

“Pembayaran kewajiban kepada kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan setelah dikurangi dengan gaji,...”;

c. Pasal 17 ayat (2) PP Nomor 25:

“Sisa dana hasil pencairan harta atau penagihan piutang kepada debitur setelah dikurangi dengan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan secara berurutan kepada kreditur;

43. Berdasarkan uraian pada butir (42) di atas, jelas sekali terlihat bahwa uang tersebut seharusnya digunakan untuk pembayaran kepada kreditur yang berhak seperti nasabah penyimpan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

44. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka terbukti dengan sangat meyakinkan bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 514 K/Pdt/2012 tanggal 24 Oktober 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 50/PDT/2011/PT.DKI tanggal 27 April 2011 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1420/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel tanggal 24 April 2008 terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan Hakim yang nyata dan fatal yang jika kekhilafan atau kekeliruan itu tidak terjadi maka hasilnya akan berupa putusan yang:

- (i) Mengabulkan bantahan Pembantah untuk seluruhnya; atau
- (ii) Setidak-tidaknya akan menghasilkan putusan yang lain dari putusan yang ada sekarang;

Maka:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti menurut hukum bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 514 K/Pdt/2012 tanggal 24 Oktober 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 50/PDT/2011/PT.DKI tanggal 27 April 2011 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1420/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel tanggal 24 April 2008 terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan Hakim yang nyata dan fatal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut dan *Judex Facti* juga tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa bantahan Pembantah tidak jelas/kabur sebab antara posita dan petitum bantahan tidak saling mendukung sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam putusannya tersebut;

Alasan peninjauan kembali hanyalah merupakan perbedaan pendapat dari Pembantah yang berbeda dengan pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dan Hal. 73 dari 76 halaman Putusan Nomor 453 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan pengulangan atas hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris*, Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak mengajukan *novum* yang menentukan sehingga karenanya tidak dapat membatalkan putusan *Judex Juris* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT BANK GLOBAL INTERNATIONAL Tbk (Dalam Likuidasi), tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT BANK GLOBAL INTERNATIONAL Tbk (Dalam Likuidasi)**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 20 Januari 2015** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum** dan **Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.** Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum

ttd/.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H

Ketua :

ttd/.

Dr. H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H



Biaya-biaya :

- 1 M a t e r i a l = Rp 6.000,00
- 2 R e d a k s i = Rp 5.000,00
- 3 Administrasi PK = Rp2.489.000,00 ±

Jumlah= Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti :

ttd/. Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H

Nip. 19610313 198803 1 003